



**DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA  
PAYAKUMBUH SEBELUM DAN SESUDAH  
BERLAKUNYA UU NO 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN**

**PROPOSAL SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)*

Oleh :

**ANANDA MULIA REZKY**  
**NIM: 2030201006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2024**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	5
F. Defenisi Operasional .....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Perkawinan .....	7
2. Usia Perkawinan .....	17
3. Dispensasi Perkawinan .....	26
B. Penelitian Relevan.....	31
BAB III METODE PENELITIAN .....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	39
C. Instrumen Penelitian.....	54
D. Sumber Data .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data .....	54
F. Teknik Analisis Data .....	55
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	57
A. Hasil Penelitian .....	57
B. Pembahasan .....	82
BAB V PENUTUP .....	91
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didefinisikan sebagai sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemahaman mengenai perkawinan ini dapat diuraikan dalam tiga poin penting:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri.
2. Ikatan tersebut bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3. Esensi ikatan dan tujuan kebahagiaan yang kekal tersebut berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Efendi, 2019: 222-223).

Undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, berlandaskan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Chaniago, 2015: 77).

Salah satu syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Dalam pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami istri harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat (Amina, 2022: 643).

Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain diatur mengenai batas umur terendah untuk melangsungkan perkawinan juga diatur mengenai Dispensasi Perkawinan. Dispensasi perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan

oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Pemberian dispensasi perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri (Surya, 2013: 4).

Pada September 2019, Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi. Perubahan dalam undang-undang ini hanya bersifat terbatas, yaitu merevisi Pasal 7 ayat 1 terkait batas usia minimal pernikahan. Dalam revisi tersebut, usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun, menggantikan ketentuan sebelumnya yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (Muzaiyanah & Shahita, 2021: 169).

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa jika terdapat penyimpangan dari ketentuan usia minimal pernikahan, yakni calon mempelai laki-laki atau perempuan belum mencapai usia 19 tahun, maka mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Permohonan ini harus didasarkan pada alasan yang mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang memadai untuk mendukung permohonan tersebut (Yusuf, 2020: 209).

Adanya aturan Undang-Undang di atas tentu bertujuan untuk menghindari mudarat dan menciptakan manfaat. Sebuah pernikahan dilaksanakan dengan fisik dan psikis yang belum siap menimbulkan banyak sekali kemudharatan yang nantinya dialami, misalnya belum siapnya menerima keadaan rumah tangga, emosional masih labil dan juga ketika belum siap fisik bisa berakibat mengalami keguguran sehingga resiko besar yang dialami pasangan di bawah umur adalah perceraian, untuk itu perlunya pemahaman yang lebih dalam mengenai sebuah pernikahan.

Namun bukti menunjukkan hal yang berbeda dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang, hal ini relevan dengan data pengajuan dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh, hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Observasi Awal**

No	Tahun	Dispensasi Perkawinan
1	2016	13 Perkara
2	2017	18 Perkara
3	2018	16 Perkara
4	2019	20 Perkara
5	2020	19 Perkara
6	2021	42 Perkara
7	2022	47 Perkara

*Sumber: SIPP Pengadilan Agama Payakumbuh*

Berdasarkan paparan data dispensasi perkawinan di atas, penulis ingin menemukan jawaban terkait kasus dispensasi perkawinan, apakah yang menjadi penyebab meningkatnya dispensasi di Pengadilan Agama Payakumbuh dan usia berapa serta alasan apa saja yang dijadikan oleh pihak dalam mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh, serta apakah kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh yang terjadi tersebut dipengaruhi oleh Undang-Undang atau tidak.

Studi tentang dispensasi perkawinan telah dikaji oleh beberapa peneliti terdahulu. Penulis mengelompokkan menjadi dua bagian, pertama dispensasi perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim (Vannya Akbar Mayfario, Universitas Sriwijaya: 2019), (Muhammad Syaiful Bahri, Universitas Tidar: 2023), dan (Zulkifli, IAIN Palopo: 2021). Kedua meningkatnya kasus dispensasi perkawinan (Melisa Putri, UIN Mataram: 2021), (Nur Laela Kusna, IAIN Ponorogo: 2023), dan (Gusti Nadya Nurhalisa, UIN Maulana Malik Ibrahim). Penelitian yang penulis sebutkan terlihat belum ada kajian-kajian yang secara spesifik membahas persolan sebagaimana yang penulis maksudkan dan penelitian

yang penulis lakukan ini belum tersentuh sama sekali oleh peneliti-peneliti terdahulu sehingga ini menjadi sesuatu yang penting untuk diteliti.

Studi ini mencoba menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Dengan demikian penelitian ini akan menjawab pertanyaan apa yang menyebabkan tingginya kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh dan apakah UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 menyebabkan tingginya angka dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh. Berdasarkan fenomena di atas penulis memandang bahwa sangat perlu dilakukan penelitian. Permasalahan ini penulis tuangkan dalam sebuah judul penelitian yaitu **“Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, fokus penelitian ini adalah kepada dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah berlakunya UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan tingginya kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh?
2. Apakah UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 menyebabkan tingginya angka dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menyebabkan tingginya kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh?

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apakah UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 menyebabkan tingginya angka dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh?

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### 1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

#### a. Bagi Penulis

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

#### b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan tambahan informasi bagi pembaca mengenai dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh sebelum dan sesudah berlakunya UU No 16 Tahun 2019.

### 2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian yang penulis lakukan supaya penelitian ini sebagai skripsi dapat diterima pada Jurnal Nasional Terakreditasi.

## **F. Defenisi Operasional**

Dari judul proposal skripsi Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU No 16 Tahun 2019, maka defenisi operasionalnya yaitu:

**Dispensasi** adalah pemberian izin atau keringanan dalam hal kewajiban atau larangan. Dispensasi juga merupakan suatu keringanan yang sebelumnya tidak diperbolehkan kemudian menjadi diperbolehkan untuk dilaksanakan akan tetapi harus berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam perundang-undangan (Yulia, 2023: 73). Dispensasi yang penulis maksud adalah pemberian

izin dalam suatu aturan perkawinan yang dikabulkan maupun yang tidak dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Payakumbuh.

**Perkawinan** adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No 1 Tahun 1974). Perkawinan yang penulis maksud adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan.

**Pengadilan Agama** adalah pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada aspek perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (Dea & Faisal, 2024: 30). Pengadilan Agama yang penulis maksud adalah Pengadilan Agama Payakumbuh.

Judul penulis setelah dioperasionalkan adalah mengkaji lebih dalam apakah perubahan usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mempengaruhi dispensasi yang terjadi di Pengadilan Agama Payakumbuh.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Perkawinan**

###### **a. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku pada semua ciptaan-Nya. Pernikahan sebagai sarana bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Secara bahasa, kata "nikah" memiliki arti penggabungan atau percampuran, dan juga bisa diartikan sebagai penyatuan atau pengumpulan. Sedangkan dalam istilah syariat, nikah adalah sebuah akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan wali perempuan, yang menjadikan hubungan suami istri halal (Abror, 2020: 39).

Perkawinan adalah dasar dalam membangun sebuah rumah tangga. Oleh sebab itu, terdapat syariat pernikahan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan keturunan secara sah serta mencegah terjadinya perzinahan. Dengan demikian, diharapkan tercipta sebuah keluarga yang penuh dengan ketentraman, kedamaian, cinta, dan kasih sayang (Amina, 2022: 642).

Allah Swt. tidak menghendaki manusia berperilaku seperti makhluk lain yang cenderung mengikuti nafsu dan melampiaskannya secara bebas tanpa aturan atau ikatan. Sebaliknya, Allah Swt. telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, sehingga harga diri dan kehormatan mereka tetap terjaga. Oleh karena itu, Allah Swt. menetapkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk ikatan yang suci, yaitu pernikahan, yang didasarkan pada keridhaan bersama antara calon suami dan istri. Pernikahan ditandai dengan pengucapan ijab dan qabul sebagai simbol keridhaan mereka, serta disaksikan oleh banyak orang sebagai tanda sahnya hubungan mereka sebagai pasangan suami istri.

Dengan adanya syariat pernikahan, manusia dapat menjalani kehidupannya sesuai dengan fitrah yang telah ditanamkan dalam dirinya, sekaligus menjaga keberlanjutan garis keturunan. Selain itu, pernikahan juga melindungi perempuan dari eksploitasi sebagai pemuas nafsu oleh laki-laki. Pernikahan memungkinkan terbentuknya sebuah rumah tangga yang dipenuhi dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga melahirkan generasi yang baik. Pernikahan semacam ini adalah bentuk hubungan yang diridhai oleh Allah Swt. dan dianjurkan dalam ajaran Islam (Sabiq, 2008: 197).

#### b. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum pernikahan adalah aturan yang mengatur hubungan antar individu, khususnya dalam hal penyaluran kebutuhan biologis antara jenis kelamin yang berbeda, serta dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan tersebut. Pernikahan merupakan bagian dari sunatullah, hukum alam yang berlaku di dunia, yang juga berlaku pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan agar saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan satu sama lain (Aisyah, 2022: 31). dasar hukum perkawinan terdapat Al-Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 49:



Artinya :*dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Al-Qur'an mengatakan bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, termasuk manusia. Manusia hidup berpasangan melalui jenjang perkawinan yang telah ada ketentuannya sendiri (Abror, 2020: 47-48).

Para ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam. Dengan demikian, hukum asalnya adalah

sunnah. Namun, status hukumnya bisa berubah tergantung pada kondisi dan niat individu. Hukum perkawinan dalam fiqh didasarkan pada kaidah al-ahkam al-khamsa, yang mencakup beberapa kategori hukum, antara lain:

- 1) **Wajib.** Bagi yang sudah siap untuk menikah dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinahan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalah wajib (Sabiq, 2008: 208).
- 2) **Sunnah.** Bagi orang mampu untuk menikah akan tetapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Maksudnya yaitu apabila Seseorang itu mampu untuk melaksanakan pernikahan tetapi kalau ia tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina (Ghazaly, 2006: 19).
- 3) **Makruh.** Bagi orang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat (Sabiq, 2008: 211).
- 4) **Haram.** Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan dan keinginan untuk menikah serta bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga baik secara lahir maupun batin (Aziz & Wahhab, 2017: 45).
- 1) **Mubah.** Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang (Sabiq, 2008: 211).

Sedangkan dasar hukum perkawinan lainnya terdapat juga dalam KUHPerdara dan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan mengenai pengertian dan asas-asas perkawinan, dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 juga menjelaskan mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan. Dan untuk hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung dari keputusan ataupun peraturan perikatan adat, namun dalam hal ini Negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadapnya.

### **c. Rukun Perkawinan**

Pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat-syarat dari pernikahan tersebut. Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa rukun dan syarat pernikahan yang tetap merupakan perluasan yang sudah diatur dalam undang-undang (Elimartati, 2013: 8)

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sekadar hubungan atau kontrak keperdataan biasa, melainkan memiliki nilai ibadah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 menegaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, yang dilaksanakan untuk mentaati perintah Allah SWT, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah kepada-Nya.

Karena perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam memiliki nilai ibadah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan perkawinan dapat tercapai. Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan, terdapat rukun nikah yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Calon Suami
- 2) Calon Istri
- 3) Wali Nikah
- 4) Dua Orang Saksi dan

5) Ijab dan Kabul (Tolhah, 2021: 13).

Dalam Bab I Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dari rumusan ini, dapat disimpulkan bahwa agama merupakan faktor utama yang menentukan keabsahan perkawinan. Hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing itulah yang menentukan apakah suatu perkawinan sah atau tidak. Dalam penjelasan terhadap Pasal 2 ayat (1) ini juga dinyatakan bahwa, “tidak ada perkawinan yang sah di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia, termasuk umat Islam, yang ingin melangsungkan perkawinan harus mematuhi ketentuan perkawinan menurut agamanya. Oleh karena itu, bagi umat Islam, tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama Islam.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara tegas melindungi kepentingan umat beragama, dengan memastikan bahwa mereka melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, dalam Undang-undang Perkawinan juga dijelaskan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, selain harus mematuhi ketentuan agama, kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan beserta penjelasannya.

Dalam Hukum Islam, perkawinan dapat dilaksanakan jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan merujuk pada unsur-unsur utama yang membentuk perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa salah satu rukun, perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan syarat perkawinan adalah hal-hal yang harus ada dalam perkawinan, namun bukan bagian dari hakekat perkawinan itu sendiri.

Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah:

- 1) Calon mempelai pria dan wanita
- 2) Wali dari calon mempelai wanita
- 3) Dua orang saksi
- 4) Akad nikah (Perdana, 2018: 123).

#### **d. Syarat Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan, menurut Marthalena Pohan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

##### 1) Syarat-syarat Materiil

- a) Dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa pada prinsipnya, dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Hal ini mencerminkan asas monogami dalam perkawinan di Indonesia.

Namun, dalam Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan terdapat pengecualian terhadap asas monogami tersebut. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri, jika hal tersebut diinginkan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, dan jika hukum agama dan kepercayaan mereka memperbolehkan poligami. Selain itu, terdapat pula syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan, yang mengatur persyaratan untuk memperoleh izin poligami, termasuk keharusan untuk memenuhi keadilan dan kemampuan dalam menjalani poligami (Waluyo, 2020: 195).

- b) Adanya persetujuan sukarela atau bebas antara calon suami istri.

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, serta sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus dilakukan atas dasar persetujuan sukarela dari kedua belah pihak yang akan menikah. Tidak boleh ada paksaan dari siapa pun terhadap salah satu pihak. Persetujuan ini harus diberikan secara bebas dan dinyatakan pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan (Waluyo, 2020: 195).

- c) Calon suami istri harus mempunyai batas umur minimum tertentu.

Di dalam Pasal 7 UU Perkawinan ditentukan bahwa calon suami harus sudah mencapai umur 19 tahun dan calon istri harus sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan ini telah dirubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Waluyo, 2020: 196).

- d) Seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat masa iddah sesudah pemutusan perkawinan sebelumnya.

Di dalam Pasal 11 UU Perkawinan ditentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

- e) Harus ada persetujuan dari pihak ketiga.

Dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan apabila seseorang telah mencapai usia 21 tahun. Namun, dalam ayat 2 Pasal yang sama, dijelaskan bahwa jika seseorang belum mencapai usia 21 tahun, mereka harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara itu, Pasal 6 ayat 6 UU Perkawinan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai persetujuan dari pihak ketiga, dalam hal ini orang tua, berlaku selama tidak ada ketentuan lain yang ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang bersangkutan (Waluyo, 2020: 196).

2) Syarat-syarat Formil.

- a) Tahap pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Menurut Pasal 3 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, pemberitahuan tersebut harus disertai dengan bukti pemenuhan syarat-syarat materiil. Dalam ayat 2 pasal yang sama, disebutkan bahwa pemberitahuan tersebut harus dilakukan setidaknya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilaksanakan (Waluyo, 2020: 197).

- b) Tahap Pengumuman kehendak untuk melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, disebutkan bahwa setelah semua prosedur dan syarat pemberitahuan terpenuhi dan tidak ada halangan untuk perkawinan, Pegawai Pencatat akan melakukan pengumuman mengenai pemberitahuan

kehendak untuk melangsungkan perkawinan. Pengumuman ini dilakukan dengan cara menempelkan surat pengumuman yang sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan, di tempat yang sudah ditentukan dan mudah diakses oleh publik (Waluyo, 2020: 197).

c) Tahap Pelaksanaan Perkawinan.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan setelah sepuluh hari sejak pengumuman kehendak perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut. Proses perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, dan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Waluyo, 2020: 197).

d) Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan.

Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, dijelaskan bahwa segera setelah perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut, kedua mempelai harus menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah itu, akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh kedua mempelai, akan ditandatangani juga oleh kedua saksi serta Pegawai Pencatat yang menyaksikan perkawinan. Bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta juga harus ditandatangani oleh wali nikah atau pihak yang mewakili. Dengan penandatanganan akta perkawinan ini, perkawinan dianggap tercatat secara resmi (Waluyo, 2020: 197).

#### e. Tujuan Perkawinan

Perkawinan memiliki untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah, di mana laki-laki dan perempuan bertemu dalam ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan persiapan yang matang, tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga dari segi psikologis dan mental masing-masing mempelai. Hal ini penting agar keluarga yang terbentuk dapat berjalan dengan harmonis dan langgeng (Muzaiyanah & Shahita, 2021: 160).

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung makna bahwa perkawinan adalah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk sebuah keluarga. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu, tetapi juga untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang tetap dan langgeng.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), prinsip perkawinan diatur dengan jelas, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian, serta mencapai kesejahteraan baik secara spiritual maupun material (Muzaiyanah & Shahita, 2021: 160-161).

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, demikian pula halnya dengan perkawinan. Dalam agama Islam, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah terjadinya perzinahan, serta untuk mencapai ketentraman dan ketenangan jiwa dalam membina rumah tangga. Perkawinan juga merupakan petunjuk dalam agama untuk membentuk keluarga yang bahagia, di mana salah satu tujuannya adalah sebagai sarana penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang yang dilandasi

oleh tanggung jawab. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk memperoleh keturunan dan melindungi keluarga dari kerusakan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan ditekankan pada terbentuknya hubungan harmonis dalam membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sementara itu, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, serta sakinah mawaddah warahmah, perkawinan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alamiah manusia, yaitu untuk memperoleh keturunan (Aswari dkk., 2024: 19).

## **2. Usia Perkawinan**

### **a. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pula pada pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah (Aisyah, 2022: 40).

#### **1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pada dasarnya, penetapan batas usia perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan, terutama bagi calon mempelai. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada nomor 4 huruf (d), disebutkan bahwa prinsip calon mempelai harus matang secara jiwa dan raga, agar mereka dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir pada perceraian, dan dapat menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah. Dengan ketentuan ini, penetapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat kaku, yang berarti tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melangsungkannya.

Meskipun batas usia telah ditetapkan, masih ada penyimpangan, seperti perkawinan di bawah umur. Untuk menyelesaikan penyimpangan ini, Undang-Undang Perkawinan memberikan jalan keluar melalui dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, dispensasi kawin adalah penetapan dari Pengadilan Agama yang mengizinkan calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun dan/atau calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan (Khalimi, 2021: 151)

Untuk menilai kelayakan calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan di bawah umur, dilakukanlah persidangan dengan prosedur yang singkat. Dalam penetapan dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan, kesiapan, dan kematangan mental serta fisik calon mempelai. Dispensasi kawin harus diberikan berdasarkan pertimbangan yang rasional, yang memungkinkan calon mempelai untuk menjalani pernikahan dengan baik. Setelah memeriksa dalam persidangan dan merasa yakin bahwa ada alasan yang sah untuk memberikan dispensasi, Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan untuk memberikan dispensasi kawin tersebut (Khalimi, 2021: 152).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, akan berada di bawah kekuasaan wali. Sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan, Pasal 6 Ayat (2) mengatur bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk menikah. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat (1) disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami harus berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan yang telah ditetapkan, maka perkawinan hanya dapat dilangsungkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan. Selama ini, orang tua dari calon mempelai pria atau wanita sering mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anak mereka, yang belum mencapai usia yang ditentukan untuk menikah, dapat diberikan izin untuk melangsungkan pernikahan, biasanya karena alasan-alasan yang mendesak (Khalimi, 2021: 152-153).

Negara mengambil kebijakan ini dengan alasan bahwa perkawinan tidak akan memberikan manfaat yang optimal jika dilangsungkan pada usia di mana para mempelai belum mencapai kematangan emosional, psikologis, dan biologis. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengurangi perkawinan yang terjadi karena perjodohan orang tua di usia dini, sehingga dapat memastikan bahwa pasangan yang menikah lebih siap dalam menghadapi tanggung jawab dan tantangan kehidupan berumah tangga (Aisyah, 2022: 40-41).

## 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan pada 14 Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku pada 15 Oktober 2019 setelah

diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo. Salah satu hasil penting dari perubahan ini adalah penetapan batas usia minimal perkawinan, yaitu bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan apabila calon pengantin pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Sebelumnya, batas usia minimal bagi wanita adalah 16 tahun, namun dengan perubahan ini, batas usia minimal untuk keduanya diseragamkan pada 19 tahun, dengan tujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari dampak perkawinan usia dini, serta memastikan bahwa calon mempelai sudah cukup matang secara fisik dan psikologis.

Upaya untuk mengajukan judicial review terkait batas usia perkawinan di Indonesia dilakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Namun, dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon.


Meskipun demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pemerintah akhirnya sepakat untuk mengubah Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut mengatur batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi baik laki-laki maupun perempuan. Hasil pembahasan di Badan Legislatif pada tingkat pertama menyetujui perubahan tersebut, sehingga memungkinkan untuk melaksanakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Perkawinan yang telah berlaku selama 45 tahun tanpa perubahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1), telah terjadi perubahan pada batas usia perkawinan di Indonesia. Sebelumnya, usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki adalah 19 tahun. Namun, setelah perubahan ini, usia minimal untuk menikah bagi kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan,



wajib bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy, sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, menafsirkan kalimat *washâlihîn* sebagai para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami-istri, yang mencakup kondisi fisik yang sehat, memiliki harta, dan sebagainya. Sementara itu, Quraish Shihab menafsirkan *washâlihîn* sebagai seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Menurutnya, ini tidak hanya berarti taat beragama, melainkan juga memerlukan persiapan yang matang, baik dalam hal materi maupun kesiapan mental dan spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan (Asrori, 2015: 809).

Dalam Islam, baligh (kedewasaan) diatur dengan beberapa tanda tertentu. Untuk perempuan, baligh ditandai dengan usia minimal 9 tahun atau lebih dan dimulainya menstruasi (haidh). Sedangkan untuk laki-laki, tanda baligh dapat terlihat melalui mimpi basah dan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, serta tanda-tanda lainnya (Amina, 2022: 646-647). Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa disebutkan:



Artinya: dan ujudlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas

*(pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*


Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang dapat melangsungkan pernikahan apabila sudah mencapai usia yang cukup, yang berarti ia telah mencapai usia baligh atau dewasa. Juhur ulama berpendapat bahwa usia baligh pada anak dapat ditandai dengan keluarnya mani, yang biasanya terjadi setelah bermimpi atau mengalami sesuatu dalam tidur yang menyebabkan keluarnya air mani.

Namun, makna kata *zushdan* (زُشْدَانُو) dalam ayat tersebut berbeda-beda menurut para ahli. Muhammad bin al-Husain, Bisyr bin Muadz, Ibnu Waki, dan al-Mutsanna berpendapat bahwa makna *zushdan* adalah pintar dan baik dalam urusan agama. Sementara itu, menurut Muhammad bin Basysyar, Ibnu Basysyar, dan Yaquub bin Ibrahim, kata ini bermakna "pandai". Ada juga yang berpendapat bahwa *ar-rusyd* berarti seseorang yang baik dan mampu mengetahui hal-hal yang dapat memperbaiki dirinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qasim, Hajjaj, dan Ibn Juraij (Syafi'i, 2020: 18).

Dalam Islam, tidak ada ketentuan yang secara spesifik membahas usia perkawinan. Al-Qur'an hanya memberikan tanda-tanda dan isyarat, yang memungkinkan umat Islam untuk menetapkan batas usia yang ideal, berdasarkan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan konteks hukum yang berlaku. Begitu pula dalam hukum adat, tidak terdapat ketentuan yang mengatur batas usia untuk melangsungkan pernikahan. Dalam hukum adat, kedewasaan seseorang biasanya diukur dengan tanda-tanda fisik. Pada perempuan, kedewasaan

dapat dilihat dari tanda seperti haid (datang bulan) dan perkembangan fisik seperti payudara yang menonjol. Sementara pada laki-laki, kedewasaan diukur dari perubahan suara, postur tubuh, serta adanya perkembangan nafsu seksual (Khalimi, 2021: 150).

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan yang secara tegas membatasi usia minimal untuk menikah. Sebaliknya, beberapa dalil justru menunjukkan bahwa menikah pada usia dini diperbolehkan, asalkan telah mencapai tanda-tanda kedewasaan (baligh) dan memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh agama. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Thalaaq ayat 4:



Artinya: dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

Sebagai kesimpulan, tidak adanya ketegasan dalam teks-teks agama mengenai batasan usia pernikahan bukan berarti hukum Islam tidak mengatur masalah ini lebih lanjut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mengatasi isu pernikahan di bawah umur yang terus berkembang, diperlukan usaha berkelanjutan dalam menggali hukum Islam, yang dikenal dengan istilah ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh untuk memutuskan perkara yang tidak dijelaskan secara dalam

Al-Qur'an atau hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Namun, dalam perkembangannya, ijtihad sebaiknya diputuskan oleh para ahli agama Islam yang memiliki pemahaman mendalam dalam bidang ini (Khalimi, 2021: 152).

Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah saat usia Aisyah masih belia. Dalam Hadits Nabi, dari Aisyah riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan al-Nasa'i yang artinya: "Nabi menikah denganku pada saat usiaku 6 tahun dan hidup bersama saat usiaku 9 tahun".

Madzhab Fikih telah membahas tema "nikah al-shighar," yang merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia baligh. Sebagian besar ulama madzhab tidak secara langsung membahas apakah pernikahan pada usia tersebut diperbolehkan atau tidak. Fokus utama mereka lebih pada pembahasan mengenai tanda-tanda baligh bagi seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh untuk laki-laki adalah 18 tahun, sementara untuk perempuan adalah 17 tahun. Imam Syafi'i menetapkan usia baligh pada 15 tahun, kecuali untuk anak laki-laki yang telah mengalami mimpi basah dan anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi. Sebagian besar ulama madzhab cenderung membolehkan pernikahan bagi anak usia dini atau yang belum mencapai usia baligh. Namun, ada juga yang tidak membolehkan pernikahan anak di bawah umur, dengan alasan bahwa setiap orang harus mencapai kematangan dalam menjalani pernikahan, yang ditandai dengan berakhirnya masa kanak-kanak (Syafi'i, 2020: 19).

Menurut ulama ushul fiqh, ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang telah memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum adalah ketika anak tersebut mencapai akil baligh (mukallaf) dan memiliki kecerdasan. Akil baligh menandakan bahwa seseorang telah dewasa secara fisik dan mental, sementara kecerdasan menunjukkan kemampuan untuk memahami dan menjalankan kewajiban

serta hak-haknya dalam hukum, sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَن يُغْنِي عَنْهُمُ اللَّهُ ذُنُوبَهُمْ سَأَلْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا عَن ذُنُوبِهِمْ أَن نَّاعْتِقَهُمْ وَإِن نَّاعْتِقَهُمْ فَلَيْسَ لَهُم مِّنْ عِشَاءٍ شَيْءٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya: *dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*

Berdasarkan ayat diatas maka dapat dikelompokkan batasan usia nikah kepada tiga alasan, yaitu:

- 1) Usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (baligh).
- 2) Usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti ayat Al-Quran yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah.
- 3) Hadis yang menjelaskan tentang usia Aisyah waktu nikah dengan Rasulullah SAW.

Pada prinsipnya, antara agama dan negara terdapat perbedaan pandangan mengenai pernikahan anak di bawah umur. Secara hukum negara, pernikahan yang dilakukan di bawah batas usia minimal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tidak sah, kecuali dengan adanya dispensasi nikah dari Pengadilan. Dalam pandangan negara, pernikahan dibatasi oleh usia. Sementara itu, menurut ajaran agama, pernikahan dini dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia baligh (Tolhah, 2021: 25).

### 3. Dispensasi Perkawinan

#### a. Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dalam peraturan perundang-undangan, telah diatur bahwa pernikahan hanya dapat dilangsungkan apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak, dan keduanya memiliki kematangan serta kesiapan untuk membentuk rumah tangga. Kematangan dan kesiapan ini kemudian

diatur dengan batasan usia minimal yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan (Inayah, 2017: 179-180).

Dispensasi perkawinan berasal dari dua kata, yaitu "dispensasi" dan "perkawinan." Dispensasi merujuk pada kelonggaran yang diberikan untuk hal-hal khusus yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Dalam konteks ini, dispensasi nikah berarti pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang diberikan oleh Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk, terkait dengan pernikahan yang akan dilaksanakan. Pengecualian ini berlaku apabila salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia minimal yang diatur untuk melangsungkan perkawinan (Ardila, 2014: 333).

Dispensasi perkawinan adalah pengecualian terhadap ketentuan umum dalam keadaan tertentu, yaitu pembebasan dari kewajiban atau larangan yang berlaku. Dispensasi nikah berarti adanya kelonggaran yang diberikan, sehingga hal yang sebenarnya dilarang atau tidak diperbolehkan dapat dibolehkan dalam kondisi tertentu. Secara sederhana, dispensasi nikah merupakan kelonggaran untuk melakukan hal yang semula tidak diizinkan, sehingga bisa dilakukan dengan izin khusus. Dispensasi nikah adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara permohonan izin menikah bagi pihak yang memiliki hambatan atau berhalangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan yang ada (Aswari dkk., 2024).

Perkawinan Pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan berbagai dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru, antara lain:

- 1) Perceraian: Pasangan yang menikah di bawah umur seringkali menghadapi risiko perceraian karena kurangnya kesiapan mental dan

emosional, baik dari segi fisik maupun psikologis, yang seharusnya sudah matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

- 2) **Risiko Kesehatan Reproduksi:** Perempuan yang menikah sebelum mencapai usia 21 tahun rentan terhadap masalah kesehatan, karena organ reproduksi mereka belum sepenuhnya siap untuk mengandung dan melahirkan, yang dapat berisiko fatal bagi ibu dan anak.
- 3) **Kemiskinan:** Pernikahan di bawah umur seringkali berhubungan dengan ketidakmampuan ekonomi, karena pasangan yang menikah terlalu muda belum memiliki keterampilan atau pekerjaan yang memadai untuk menopang kehidupan keluarga mereka, yang bisa mengarah pada kemiskinan.
- 4) **Eksplorasi Anak:** Anak-anak yang menikah lebih awal seringkali dipaksa untuk bekerja dan merawat anak, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan berkembang sesuai usia mereka (Hidayatulloh & Janah, 2020: 37).

Perkawinan di bawah umur merupakan isu yang sensitif. Fenomena ini sering kali terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas. Pernikahan tersebut dilakukan untuk menutupi aib dan memberikan status yang jelas bagi anak yang dikandung. Selain itu, faktor budaya dan pola pikir masyarakat yang sempit juga turut memengaruhi. Sebagian masyarakat menganggap bahwa usia bukanlah halangan untuk menikah, meskipun calon mempelai belum memiliki kesiapan lahir maupun batin.

Di beberapa komunitas, terdapat pandangan bahwa seorang perempuan yang sudah mampu membaca dan menulis dianggap cukup dewasa, sehingga tidak perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa tugas utama perempuan adalah di rumah tangga. Akibatnya, banyak orang tua memilih menikahkan anak perempuannya pada usia muda tanpa mempertimbangkan kesiapan fisik

dan psikologis anak tersebut, yang dapat membawa dampak negatif di kemudian hari (Mulyadi, 2017: 70).

#### **b. Dasar Hukum Dispensasi Perkawinan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa calon pengantin yang berusia di bawah 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, pernikahan diperbolehkan jika calon mempelai laki-laki telah mencapai usia minimal 19 tahun, sedangkan calon mempelai perempuan minimal berusia 16 tahun.

Menurut Pasal 29 KUH Perdata, laki-laki yang belum genap berusia 18 tahun dan perempuan yang belum genap berusia 15 tahun tidak diizinkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, apabila terdapat alasan-alasan penting, Presiden dapat memberikan dispensasi khusus untuk menghapus larangan tersebut, sehingga pernikahan tetap dapat dilangsungkan (Marilang, 2018).

Pada September 2019, Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai dengan amanat Mahkamah Konstitusi. Perubahan dalam undang-undang ini hanya bersifat terbatas, yaitu merevisi Pasal 7 ayat 1 terkait batas usia minimal pernikahan. Dalam revisi tersebut, usia minimal pernikahan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun, menggantikan ketentuan sebelumnya yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (Muzaiyanah & Shahita, 2021).

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa jika terdapat penyimpangan dari ketentuan usia minimal pernikahan, yakni calon mempelai laki-laki atau perempuan belum mencapai usia 19 tahun, maka mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan. Permohonan ini harus didasarkan pada

alasan yang mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang memadai untuk mendukung permohonan tersebut (Yusuf, 2020).

### c. Syarat dan Prosedur Permohonan Dispensasi Perkawinan

Prosedur dan persyaratan terkait permohonan dispensasi nikah telah diatur dengan jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam prosedurnya, permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua dari salah satu calon mempelai, baik pria maupun wanita, kepada Pejabat Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat calon mempelai berdomisili. Permohonan dispensasi nikah dapat diajukan setelah memperoleh surat penolakan atas pelaksanaan perkawinan. Surat penolakan tersebut kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah, syarat administrasi yang harus diperhatikan dalam Pasal 5 Ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan
- 2) Fotocopy KTP kedua orang tua/wali
- 3) Fotocopy KK
- 4) Fotocopy KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak
- 5) Fotocopy KTP atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri
- 6) Fotocopy Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak (Aswari dkk., 2024: 22).

Prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Pengajuan Surat Permohonan: Pemohon menyusun surat permohonan yang ditandatangani dan mengajukannya ke kepaniteraan Pengadilan Agama. Surat permohonan diajukan di sub kepaniteraan permohonan. Pemohon kemudian menghadap ke meja

- pertama untuk menaksir biaya perkara dan menuliskannya dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- 2) Pembayaran Biaya Perkara: Pemohon menghadap kasir untuk menyerahkan surat permohonan dan SKUM, kemudian membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tercantum dalam SKUM.
  - 3) Penerimaan Berkas di Meja II: Setelah pembayaran, pemohon menghadap meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Meja II memasukkan surat permohonan ke dalam MAP Berkas Perkara dan menyerahkannya kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui panitera.
  - 4) Penunjukan Majelis Hakim: Dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut melalui sebuah penetapan Majelis Hakim.
  - 5) Penunjukan Panitera Sidang: Untuk membantu Majelis Hakim, seorang atau lebih panitera sidang ditunjuk.
  - 6) Pemeriksaan Berkas Perkara: Ketua Majelis, bersama dengan hakim anggota, mempelajari berkas perkara tersebut setelah menerima berkas. Kemudian, Ketua Majelis menetapkan hari, tanggal, dan jam sidang.
  - 7) Pemanggilan Para Pihak: Berdasarkan perintah dari Hakim atau Ketua Majelis dalam PHS, Jurusita atau Jurusita Pengganti melaksanakan pemanggilan kepada para pihak yang mengajukan dispensasi nikah untuk hadir dalam sidang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan di tempat sidang yang telah ditentukan (Muhajir, 2019: 183-184).

## **B. Penelitian Relevan**

Ada beberapa Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Penelitian yang Penulis lakukan yaitu:

**Tabel 2.1 Penelitian Relevan**

No	Data Tulisan	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	<p>Vannya Akbar Mayfario, Tahun 2019, dari Universitas Sriwijaya, dengan judul skripsi Analisis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Ditolak oleh Pengadilan Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0058/pdt.P/2015/PA.Sit</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus dengan nomor register 0058/Pdt.P/2015/P A.Sit ?</p> <p>c. Faktor apa sajakah yang mendasari permohonan ditolaknya dispensasi perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Situbondo</p>	<p>a. Dalam pertimbangannya majelis hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan karena yang bersangkutan masih dibawah umur, yaitu berumur 13 tahun 8 bulan.</p> <p>b. Hakim menolak karena anak itu harus mendapatkan hak pendidikan, perawatan, dan pemeliharaan dari orang tua. pemohon melanggar prinsip dalam Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukun Islam.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Vannya berfokus kepada pertimbangan hakim dalam menolak perkara dispensasi perkawinan dengan menyebutkan alasan-alasan ditolaknya perkara tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada meningkatnya kasus dispensasi perkawinan serta pengelompokan data dispensasi berdasarkan usia dan alasan diajukannya dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Payakumbuh.</p>

	dengan nomor 0058/Pdt.P/2015/P A.Sit ?		
2	<p>Muhammad Syaiful Bahri, Tahun 2023, dari Universitas Tidar, dengan judul skripsi Analisis Hukum Dalam Pertimbangan Hakim Atas Permohonan Dispensasi Kawin di Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Kemanfaatan (Analisis Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>a. Apa pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mungkid?</p> <p>a. Bagaimana analisis penerapan pasal 7 ayat (1) UU No 16 tahun 2019 terhadap</p>	<p>a. Calon pengantin telah siap secara jasmani rohani untuk melangsungkan perkawinan dan calon mempelai sedang mengandung anak di luar nikah.</p> <p>b. Efektivitas penerapan pasal 7 ayat 1 UU no 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Magelang dalam aspek kemanfaatan belum efektif terbukti dengan banyaknya angka permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Magelang</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Syaiful Bahri berfokus kepada pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak perkara dispensasi perkawinan serta mengkaji efektivitas UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada meningkatnya kasus dispensasi perkawinan serta pengelompokan data dispensasi berdasarkan usia dan alasan diajukannya dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Payakumbuh.</p>

	permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Magelang dalam aspek kemanfaatan?		
3	<p>Melisa Putri, Tahun 2021, dari Universitas Islam Negeri Mataram, dengan judul skripsi Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan UU Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Pengadilan Agama Praya)</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>a. Mengapa terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan pada masa pandemi <i>covid-19</i>?</p> <p>b. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan</p>	<p>a. Perubahan usia minimal perkawinan pada perempuan yang terdapat pada pasal 7 ayat 1 dan ditambah dengan wabah pandemic covid yang berkepanjangan menjadikan masyarakat terutama dampak pada aspek pendidikan anak secara online hingga membuat jenuh dan memutuskan untuk berkeluarga.</p> <p>b. Melihat kelengkapan administrasi pemohon dan syarat yang terdapat dalam PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi, UU No</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Melisa berfokus kepada meningkatnya kasus dispensasi pada masa pandemic covid 19 serta mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan permohon dispensasi perkawinan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada meningkatnya kasus dispensasi perkawinan serta pengelompokan data dispensasi berdasarkan usia dan alasan diajukannya dispensasi perkawinan ke</p>

	dispensasi kawin di Pengadilan Agama Praya pada masa pandemi <i>covid-19</i> ?	16 Tahun 2019 dan juga KHI pada pasal 53. Pertimbangan melihat calon mempelai laki-laki mampu menafkahi calon mempelai perempuan.	Pengadilan Agama Payakumbuh.
4	<p>Zulkifli, Tahun 2021, dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan judul skripsi Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Pada Lembaga Peradilan Agama Indonesia</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>a. Bagaimana Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam?</p> <p>b. Bagaimana Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang di Indonesia?</p> <p>c. Bagaimana Putusan Dispensasi</p>	<p>a. Dalam hukum Islam telah diatur syarat dan rukun perkawinan namun tidak mengatur tentang usia perkawinan, batas yang ditetapkan adalah baligh atau cakap dalam bertindak, jadi hukum Islam tidak secara tegas menolak perkawinan di bawah umur.</p> <p>b. Dalam Undang-Undang dikatakan bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan boleh menikah setelah berumur minimal 19 Tahun.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli berfokus dispensasi perkawinan pada lembaga Peradilan Agama Indonesia dengan mengkaji dari sudut pandang hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada meningkatnya kasus dispensasi perkawinan serta pengelompokan data dispensasi berdasarkan usia dan alasan diajukannya</p>

	Perkawinan di Bawah Umur Lembaga Peradilan Agama Indonesia?	c. Penikahan usia dini tidak diperbolehkan sebelum adanya putusan dari Pengadilan Agama, pertimbangan hakim UU No 16 Tahun 2019 pada perkara dispensasi kawin usia dini dengan tetap mempertimbangkan aspek kemaslahatan.	dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Payakumbuh.
5	Nur Laela Kusna, Tahun 2023, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul tesis Analisis Efektivitas Hukum Atas Penanganan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 (Studi pada Pengadilan Agama Ponorogo) Rumusan Masalah: a. Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap penyebab peningkatan perkara permohonan	a. Perubahan UU tentang usia perkawinan sebagai salah satu bentuk upaya untuk meminimalisir hingga penghapusan perkawinan di bawah umur namun realitanya belum berjalan efektif. Disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya hamil di luar nikah, takut anak terjerumus zina, ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah.	Penelitian yang dilakukan oleh Nur Laela berfokus kepada efektivitas hukum atas penanganan dispensasi kawin setelah berlakunya UU No 16 Tahun 2019. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada meningkatnya kasus dispensasi perkawinan serta pengelompokan data dispensasi

	<p>dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo pasca berlakunya UU No. 16 tahun 2019?</p> <p>b. Bagaimana analisis efektivitas hukum terhadap hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya UU No. 19 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo?</p>	<p>b. Hakim melakukan persidangan dengan kompeten bersandarkan kepada PERMA No 5 Tahun 2019 yang merupakan pedoman dalam menangani perkara dispensasi kawin dan memberikan putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya.</p>	<p>berdasarkan usia dan alasan diajukannya dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Payakumbuh.</p>
6	<p>Gusti Nadya Nurhalisa, Tahun 2020, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit</p> <p>Rumusan Masalah:</p> <p>a. Bagaimana Pengaruh UU No 16</p>	<p>a. Perubahan batas usia perkawinan sangat berpengaruh terhadap peningkatan dispensasi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai kenaikan batas usia pernikahan dan kurang sosialisasi dari pemerintah mengenai revisi UU yang terbaru.</p> <p>b. Dasar hakim mengabulkan permohonan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Nadya berfokus kepada pengaruh kenaikan batas usia perkawinan bagi perempuan terhadap meningkatnya kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada meningkatnya kasus</p>

	<p>Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi di PA sampit?</p> <p>b. Apa yang menjadi landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah pasca berlakunya UU No 16 Tahun 2019?</p>	<p>dispenasai yaitu mencegah kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah. Karena jika tidak dinikahkan saat terjadinya kehamilan ditakutkan jika laki-laki tidak mau bertanggung jawab ditambah pula sanksi sosial dari masyarakat kepada mereka.</p>	<p>dispensasi perkawinan serta pengelompokan data dispensasi berdasarkan usia dan alasan diajukannya dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Payakumbuh.</p>
--	--	---	--

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dalam penyusunan skripsi ini. Dari segi tujuannya, penulis menggunakan metode deskriptif analisis untuk menjawab persoalan tentang kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis ingin memahami dan mengkaji secara mendalam serta memaparkan apakah dirubahnya Undang-Undang Perkawinan berdampak kepada kasus dispensasi perkawinan.

#### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

##### **1. Latar Penelitian**

Adapun latar penelitian yang penulis lakukan yaitu di Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas 1 B.

Gambaran umum lokasi penelitian:

##### **a. Sejarah Ringkas**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang disingkat dengan PA. Payakumbuh berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta Penetapan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera.

Berdasarkan kedua sumber hukum tersebut diatas, Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Barat saat itu (Sekarang Ketua Pengadilan Tinggi Padang) dengan suratnya tanggal 04 April 1958 Nomor Ab/184 mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota) untuk mengusulkan terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh disertai dengan pengadaan personil serta sarana dan prasarana gedungnya.

Menindaklanjuti surat dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Propinsi Sumatera Barat tersebut, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota) mengusulkan ke Departemen Agama RI tentang Pembentukan Pengadilan Agama Payakumbuh sekaligus pengangkatan personil-personilnya. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1959 berdasarkan Surat Menteri Agama RI Nomor: C/V/C-3/662/1959 dibentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dan terhitung tanggal 01 Maret 1959 diangkat, dilantik serta diambil sumpahnya Bapak H. Mukhtar Engku Lakung sebagai Ketua pertama Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dan pada tanggal 26 Maret 1959 resmiah berdiri Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh dengan personil awal sebanyak 8 orang pegawai.

H. Mukhtar Engku Lakung adalah salah seorang Tokoh Masyarakat dan tokoh Tarbiyah Kota Payakumbuh, pada waktu itu merupakan pegawai pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota), peran dan jasa beliau sangat menonjol dalam usaha dapat terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh, lobi-lobi yang beliau lakukan, baik ditingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi maupun di tingkat pusat sehingga berhasilnya terbentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh, sehingga atas jasanya tersebut akhirnya beliau ditunjuk sebagai Ketua pertama memimpin Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh.

Disamping peran H. Mukhtar Engku Lakung, juga ada beberapa orang lain dari yang sangat berperan terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh tersebut diantaranya adalah: Rasyid Thaher dari Parambahan kota Payakumbuh dan juga H. Mizan Syakrani yang juga sebagai pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota (sekarang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota) saat itu.

Pengadilan Agama Payakumbuh sejak awal sampai saat ini telah banyak melakukan pergantian Pimpinan, diantaranya berdasarkan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Nama-Nama Pimpinan PA Payakumbuh**

No	Nama-Nama Pimpinan PA Payakumbuh	Masa Jabatan
1.	H. Mukhtar Engku Lakung	Tahun 1959 s/d 1969
2.	H. Abdullah Ali	Tahun 1969 s/d 1976
3.	Drs. Martius As'ady	Tahun 1976 s/d 1991
4.	Drs. H. Hamdani Hasan	Tahun 1991 s/d 1994
5.	Drs. Darisman	Tahun 1994 s/d 2001
6.	Drs. H. Mawardi Amin	Tahun 2001 s/d 2002
7.	Drs. H. Pelmizar, MHI	Tahun 2002 s/d 2004
8.	Drs. Nazarlis Chan	Tahun 2004 s/d 2010
9.	Drs. H. Arinal, MH	Tahun 2010 s/d 2015
10.	Drs. Lazuarman, MHI	Tahun 2016 s/d 2020
11.	Firdaus, S.Ag	Tahun 2020 s/d 2021
12.	H.A. Havizh Martius, S.Ag, SH, MH	Tahun 2021 s/d 2022
13.	Nurhema, S.Ag., M.Ag	Tahun 2022 s/d 2024
14.	Hj. Nongliasma, S.Ag., M.H.	Tahun 2024 s/d sekarang

*Sumber: Situs Pengadilan Agama Payakumbuh*

b. Letak Geografis

Adapun letak geografis Pengadilan Agama Payakumbuh, tidak terlepas dari bagaimana letak geografis Kota Payakumbuh itu sendiri, karena bangunan Pengadilan Agama Payakumbuh letaknya di pusat Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh adalah sebuah kotamadya yang berada di provinsi Sumatera Barat, Indonesia, kota Payakumbuh dikelilingi Kabupaten Limapuluh Kota. Pada pertengahan tahun 2021, jumlah penduduk kota Payakumbuh sebanyak 141.171 jiwa (situs Pengadilan diakses tanggal 06 Januari 2025).

Pengadilan Agama Payakumbuh beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 214, Tanjung Gadang, Bulakan Balih Kandih, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. tempatnya yang strategis berada di pinggir jalan perlintasan dan posisinya pun berada di tengah-tengah kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh, sehingga memudahkan para pencari keadilan untuk datang mencari keadilan.

Bangunan kantor yang masih berstatus Balai Sidang dibangun pada tahun 1979 dengan luas 150 M2 di atas tanah seluas 699M2 yang berlokasi di Koto Nan Empat. Kemudian pada tahun 1980 dapat perluasan ke samping hingga menjadi 250 M2. Pada tahun 2003 Pengadilan Agama Payakumbuh telah membeli tanah seluas 1723 M2 dibagian samping dan belakang kantor. Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Payakumbuh mendapat pembangunan perluasan gedung kantor kebagian belakang seluas 210M2 . Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Payakumbuh kembali mendapat dana untuk rehab berat gedung kantor seluas ±180M2 yang diperoleh dari Belanja Modal Pengadilan Agama Payakumbuh tahun anggaran 2010 (situs Pengadilan diakses tanggal 06 Januari 2025).

c. Visi dan Misi

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB telah membuat rencana strategis, manajemen yang baik dalam mewujudkan *Good Governance*. Sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa peradilan dilakukan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk mewujudkan semua itu, maka Pengadilan Agama Payakumbuh mencanangkan VISI, MISI nya sebagai berikut:


**VISI:** Terwujudnya Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai salah satu Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

**MISI:**

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Payakumbuh.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh.

d. Struktur Organisasi

**Gambar 3.1 Struktur Organisasi PA Payakumbuh**



*Sumber: Situs Pengadilan Agama Payakumbuh*

- 1) Ketua PA Payakumbuh : Hj. Nongliasma, S.Ag., M.H.
- 2) Wakil Ketua PA Payakumbuh : Ahmad Affendi, S.Ag.
- 3) Hakim : Rahmi Hidayati, M.Ag  
Drs. A. Rahman, S.H., M.A

- 4) Panitera : Yosmedi, S.H
- 5) Sekretaris : Nurmia Locana, S.Kom
- 6) Panmud Permohonan : Aliya Yustifi Ratvandini,  
S.HI
- 7) Panmud Gugatan : Husna Hayati, S.H., M.H
- 8) Panmud Hukum : Amelia, S.HI
- 9) Panitera Pengganti : -
- 10) Jurusita : Gusnita
- 11) Kasubag Kepegawaian dan : Winda Oktavia, S.Kom  
Ortala
- 12) Kasubag Umum dan : -  
Keuangan
- 13) Kasubag Perencanaan TI : Adira Rahmiza, S.HI  
dan Perencanaan
- 14) Analis Pengelola Keuangan : Rahmaida Susrianti, S.H.I  
APBN
- 15) Arsiparis : Galuh Aprillia, A.Md
- 16) Pranata Komputer : Rani Anggraini, S.Kom
- 17) Krelek Analis Perkara : Lusiana, S.H  
Peradilan Rahma Yani, S.H
- 18) Krelek Pengolah Data dan : Yosa Permata Herawan,  
Informasi A.Md
- 19) Krelek Penelaah Teknis : Fajri Hayatul Mukmin, S.E  
Kebijakan

e. Kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh

Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: Kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut. Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan. Sedangkan

mengenai kekuasaan absolut, yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan.

Pasal 4 Ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009 berbunyi: “Peradilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Pada penjelasan Pasal 4 ayat 1 berbunyi: “Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di ibu kota/kabupaten, atau kota, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Kekuasaan absolut Peradilan Agama disebut dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- 1) Perkawinan
- 2) Kewarisan
- 3) Wasiat
- 4) Hibah
- 5) Wakaf
- 6) Zakat
- 7) Infak
- 8) Sedekah
- 9) Ekonomi Syari’ah

f. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Payakumbuh

Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin



		Padang Datar Tanah Mati Padang Tinggi Piliang Padang Tengah Balai Nan Duo Pakan Sinayan Parak Betung Parit Rantang Payolansek Subarang Batuang Talang Tanjuang Godang Sungai Pinago Tanjung Pauh
2.	Payakumbuh Timur	Balai Jaring Koto Baru Koto Panjang Padang Alai Bodi Padang Tengah Payobadar Padang Tiakar Payobasung Sicincin Tiakar
3.	Payakumbuh Selatan	Balai Panjang Kapalo Koto Ampangan Koto Tuo Limo Kampuang Limbukan Padang Karambia Sawah Padang Aua Kuniang
4.	Payakumbuh Utara	Balai Tongah Koto Ikua Koto Dibalai Kapalo Koto Dibalai Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Napar Ompang Tanah Sirah Taratak Padang Kampuang Tigo Koto Diate Tigo Koto Dibaruah
5.	Lamposi Tigo Nagari	Koto Panjang Dalam Koto Panjang Padang Padang Sikabu Parambahan

		Parik Muko Aie Sungai Durian
6.	Akabiluru	<p>1. Nagari Koto Tangah Batu Hampar Jorong Batu Tanyuah Jorong Koto Tangah Jorong Piladang Jorong Seberang Parit Jorong Sungai Cubadang Jorong Tambun Ijuk</p> <p>2. Nagari Batu Hampar Jorong Batu Hampar Jorong Durian Gadang Jorong Koto Baru</p> <p>3. Nagari Sariak Laweh Jorong Baruah Andaleh Jorong Koto Baru Jorong Koto Malintang Jorong Nagari Gadang Jorong Niur Kapalo Koto Jorong Sawah Padang</p> <p>4. Nagari Sungai Balantik Jorong Atas Jorong Bawah</p> <p>5. Nagari Suayan Jorong Suayan Batu Barouang Jorong Suayan Randah Jorong Suayan Soriek Jorong Suayan Tinggi</p> <p>6. Nagari Pauh Sangik Jorong Ambacang Kunyik Jorong Pauh Sangik</p>
7.	Payakumbuh	1. Nagari Taeh Bukik Jorong Bukik Tapuang

		<p>Jorong Pabatungan Jorong Pogang Jorong Talago</p> <p>2. Nagari Taeh Baruah Jorong Dalam Koto Jorong Kubu Gadang Jorong Parit Dalam</p> <p>3. Nagari Koto Tengah Simalanggang Jorong Batu Nan Limo Jorong Kapalo Koto Jorong Tambun Ijuk</p> <p>4. Nagari Koto Baru Simalanggang Jorong Koto Baru Jorong Parumpuang Jorong Tabek Panjang</p> <p>5. Nagari Simalanggang Jorong Api-Api Jorong Balai Rupi Jorong Tabiang Ronah Jorong Jorong Koto</p> <p>6. Nagari Piobang Jorong Ampang Jorong Gando Jorong Piobang</p> <p>7. Nagari Sungai Beringin Jorong Jorong Guguak Jorong Lareh Nan Panjang Jorong Koto Tengah Jorong Tanjung Munti</p>
8.	Luhak	<p>1. Nagari Mungo Jorong Balai Gadang Ateh Jorong Balai Gadang Bawah</p>

		<p>Jorong Batu Labi  Jorong Bukik Gombak Situak  Jorong Indo Baleh Barat  Jorong Indo Baleh Timur  Jorong Kayu Bajaja Padang  Laweh  Jorong Koto Bakuruang  Jorong Pincuran Tinggi  Jorong Talaweh  Jorong Tanjung Tengah</p> <p>2. Nagari Andaleh  Jorong Baliak Bukik  Jorong Galo Gadang  Jorong Kampuang Tengah  Jorong Kapalo Koto  Jorong Pincuran Gadang  Jorong Tabek Buruak  Jorong Tanjuang Baruah  Jorong Tarok</p> <p>3. Nagari Sungai Kamuyang  Jorong Batang Tabik  Jorong Madang Kadok  Jorong Rageh  Jorong Subaladuang  Jorong Tabiang  Jorong Tanjuang Kaling  Jorong Vi Kampung  Jorong Viii Kampung  Jorong Xii Kampung</p> <p>4. Nagari Tanjung Aro Sikabu-  Kabu Padang Panjang  Jorong Padang Panjang  Jorong Sikabu-Kabu  Jorong Tanjung Haro</p>
9.	Lareh Sago Halaban	<p>1. Nagari Ampalu  Jorong Guguak  Jorong Koto  Jorong Mangunai Tinggi</p>

	<p>Jorong Padang Aur  Jorong Padang Mangunai  Jorong Siaur</p> <p>2. Nagari Halaban  Jorong Aia Barbar  Jorong Alang Laweh  Jorong Atas Halaban  Jorong Kabun  Jorong Kapolo Koto  Jorong Lambuak  Jorong Lompek  Jorong Padang Tengah</p> <p>3. Nagari Sitanang  Jorong Balai Malintang  Jorong Batu Kabau  Jorong Coran  Jorong Sungai Ipuh  Jorong Tanah Mungguak  Jorong Kampai</p> <p>4. Nagari Tanjuang Gadang  Jorong Bulukan  Jorong Jorong Taratak  Jorong Parak Lubang  Jorong Tanjuang Gadang  Rumah</p> <p>5. Nagari Labuah Gunuang  Jorong dusun Nan Anam  Jorong Kayu Tanam  Jorong Lareh Nan Panjang  Jorong Simpang Ampek  Jorong Talaweh  Jorong Taratak</p> <p>6. Nagari Balai Panjang  Jorong Sungai Ipuh  Jorong Tanah Mungguak</p>
--	---

		<p>Jorong Kampuang Kodok  Jorong Koto Malintang  Jorong Kubang Rasau  Jorong Lurah Bukik  Jorong Sawah Luas  Jorong Tareh</p> <p>7. Nagari Bukik Sikumpa  Jorong Padang Balimbiang  Jorong Padang Cubadak  Jorong Pakan Sinayan  Jorong Rageh</p> <p>8. Nagari Batu Payuang  Jorong Batu Payuang  Jorong Kapalo Bukik  Jorong Koto Malintang  Jorong Lareh Nan Panjang  Jorong Pakan Rabaa  Jorong Subarang Aia</p>
10.	Situjuah Limo Nagari	<p>1. Nagari Situjuah Gadang  Jorong Bulakan Tinggi  Jorong Kociak  Jorong Padang Jariang  Jorong Padang Kuniang  Jorong Situjuah Gadang  Jorong Tanjuang Simantuang</p> <p>2. Nagari Situjuah Banda Dalam  Jorong Banda Dalam  Jorong Gurun  Jorong Koto Baru  Jorong Padang Ambacang  Jorong Subarang Tabek  Jorong Sungai Jilatang  Jorong Talaweh  Jorong Tengah Padang</p> <p>3. Nagari Situjuah Ladang</p>

	Laweh Jorong Atas Jorong Bawah  4. Nagari Situjuah Batua Jorong Bumbuang Jorong Koto Jorong Kubang Bungkuak Jorong Lakuang Jorong Tengah Jorong Tepi  5. Nagari Situjuah Tunga Jorong Dalam Nagari Jorong Sawah Laweh Jorong Sei Langsek Jorong Sialang Jorong Taratak
--	---

Sumber: Situs Pengadilan Agama Payakumbuh

## 2. Waktu Penelitian

**Tabel 3.3 Waktu Penelitian**

NO	KEGIATAN	BULAN			
		Nov	Des	Jan	Feb
1	Penyusunan proposal	✓			
2	Bimbingan proposal pra-seminar	✓	✓		
3	Seminar proposal		✓		
4	Penelitian			✓	
5	Analisis data			✓	
6	Membuat laporan penelitian			✓	
7	Bimbingan skripsi dan penyempurnaan skripsi			✓	
8	Sidang <i>munaqasyah</i>				✓

### **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penulis sendiri sebagai *key instrument* atau alat peneliti yang utama. Dalam melakukan penelitian, penulis perlu dibantu dengan instrument pendukung seperti buku, pena, kamera, handphone, recorder, dan lain-lain.

### **D. Sumber Data**

#### 1. Data primer

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, Ibuk Rahmi Hidayati, M.Ag.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini merujuk pada informasi yang mendukung data primer, yaitu dokumen atau data perkara dispensasi perkawinan dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023 di Pengadilan Agama Payakumbuh, serta aturan-aturan yang terkait dengan dispensasi perkawinan seperti UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh tentang meningkatnya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh.

#### 2. Studi Dokumen

Penulis mengumpulkan data melalui data dokumen perkara dispensasi perkawinan, seperti pengumpulan data dispensasi perkawinan dari tahun 2015

sampai dengan tahun 2023, serta melakukan pengelompokan data dispensasi perkawinan berdasarkan usia dan alasan melakukan dispensasi perkawinan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Adapun teknik analisis data yang diterapkan dalam studi ini mengadopsi pendekatan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu analisis data yang dilakukan secara terus-menerus mulai dari pengumpulan data di lapangan sampai selesai, tuntas dan jenuh yang dilakukan melalui beberapa langkah secara interaktif, yakni sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan data**

Pengumpulan data merupakan tindakan mencari informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan Penelitian. Metode pengumpulan data melibatkan observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber sesuai dengan fokus Penelitian yang direncanakan.

### **2. Reduksi data (*Data Reduction*)**

Reduksi data yang dimaksud di sini adalah proses merangkum atau memusatkan penelitian pada aspek-aspek yang penting. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, kemudian diringkas dan dipilih agar memberikan pemahaman yang jelas.

### **3. Penyajian data (*Display Data*)**

Penyajian data yang dimaksud adalah proses mengelompokkan data berdasarkan kategorinya masing-masing. Data yang diperoleh dari wawancara, sumber tulisan, atau referensi pustaka kemudian dikelompokkan dan disajikan dalam format yang diinginkan.

### **4. Penarikan kesimpulan (*Conclusion*)**

Kesimpulan yang dimaksud adalah tahap akhir dalam analisis data kualitatif melalui penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang awalnya kurang jelas namun menjadi lebih jelas setelah penelitian dilakukan.

### **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, teknik penentuan keabsahan data sangat dibutuhkan, karena keabsahan data menjadi bukti yang kongkrit apakah penelitian ini benar-benar dilakukan atau tidak, dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, serta data yang didapat dilakukan cek and re-cek sehingga dapat meningkatkan kecermatan dan menemukan tujuan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menguji data menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu metode untuk menguji keabsahan data dengan membandingkannya menggunakan sumber lain yang relevan. Metode ini dilakukan dengan mencocokkan data yang ada dengan sumber-sumber yang ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Penyebab tingginya kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh**

Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yaitu dengan Ibuk Rahmi Hidayati, M.Ag. terkait penyebab utama tingginya angka dispensasi perkawinan, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Rahmi, ia mengatakan:

“Peningkatan itu dilihat terlebih dahulu dari data, apakah benar ada kenaikan atau tidak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Nanda, sebelum tahun 2019 terdapat belasan kasus. Namun, setelah tahun 2019, jumlah kasus meningkat menjadi dua kali lipat. Ibu juga memiliki data: pada tahun 2019 terdapat 22 perkara, tahun 2020 terdapat 19 perkara. Di akhir tahun 2019, UU No. 16 Tahun 2019 mulai diberlakukan. Pada tahun 2018, jumlah perkara hanya 16, sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 22 perkara. Meski ada peningkatan dari tahun 2018 ke 2019, setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019, jumlah perkara justru sedikit menurun menjadi 19 perkara pada tahun 2020. Selanjutnya, jumlah perkara pada tahun 2021 meningkat tajam menjadi 42 perkara, lalu naik lagi menjadi 47 perkara pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 jumlah perkara turun menjadi 38, dan pada tahun 2024 kembali turun menjadi 33 perkara. Hal ini menunjukkan adanya penurunan sejak tahun 2022, di mana jumlah perkara mencapai puncaknya, yaitu 47 perkara. Dengan penambahan wilayah tersebut, jumlah perkara pada tahun 2021 meningkat menjadi 42 perkara, naik dua kali lipat dibandingkan tahun 2020, dengan tambahan 5 perkara. Pada tahun 2023, jumlah perkara turun 9 perkara, dan pada tahun 2024 turun lagi sebanyak 5 perkara. Namun, pada tahun 2024, jumlah perkara kembali turun menjadi 33” (Wawancara, Ibuk Rahmi, 10 Januari 2025, jam 10:30 WIB).

Berdasarkan data, jumlah kasus meningkat signifikan sejak 2019, dengan jumlah kasus pada 2018 sebanyak 16 perkara meningkat menjadi 22 perkara pada 2019. Setelah pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019, jumlah kasus sempat turun menjadi 19 perkara pada 2020. Namun, pada 2021, jumlah perkara melonjak menjadi 42 kasus. Jumlah kasus terus meningkat hingga mencapai puncaknya, yaitu 47 perkara pada 2022. Selanjutnya, terjadi penurunan bertahap menjadi 38 perkara pada 2023 dan 33 perkara pada 2024. Dibandingkan dengan 2018, peningkatan jumlah kasus secara keseluruhan

tidak signifikan, dan UU No. 16 Tahun 2019 tampaknya tidak memiliki pengaruh besar terhadap fluktuasi jumlah perkara.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait alasan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara dispensasi perkawinan, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Rahmi, ia mengatakan:

"Jika dilihat dari surat permohonan, pada umumnya mereka memberikan alasan bahwa mereka sudah menjalin hubungan (pacaran) selama satu tahun atau lebih. Hubungan tersebut telah berlangsung lebih dari satu tahun, dan mereka khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina. Hal ini menjadi alasan mayoritas yang diajukan dalam surat permohonan. Namun, ada juga satu atau dua kasus di mana mereka menyampaikan bahwa pihak perempuan sudah hamil. Meskipun alasan terbesar adalah kekhawatiran terhadap zina, jumlah kasus di mana pihak perempuan sudah hamil juga cukup banyak" (Wawancara, Ibuk Rahmi, 10 Januari 2025, jam 10:30 WIB).

Mayoritas alasan dalam surat permohonan adalah kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan zina setelah menjalin hubungan selama lebih dari satu tahun. Namun, terdapat pula beberapa kasus di mana alasan yang diajukan adalah karena pihak perempuan sudah hamil. Meskipun alasan utama tetap pada kekhawatiran terhadap zina, kasus kehamilan sebelum pernikahan juga cukup sering terjadi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait batas usia minimal perkawinan yang menjadi penyebab tingginya perkara dispensasi perkawinan, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Rahmi, ia mengatakan:

"Hal tersebut disebabkan oleh penambahan lima kecamatan yang menjadi wilayah kompetensi Pengadilan Agama Payakumbuh. Namun, penambahan ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan, karena jumlah perkara hanya bertambah satu atau dua saja, dari 16 perkara menjadi 20 perkara" (Wawancara, Ibuk Rahmi, 10 Januari 2025, jam 10:30 WIB).

Jadi penambahan lima kecamatan dalam wilayah kompetensi Pengadilan Agama Payakumbuh hanya memberikan pengaruh kecil, dengan jumlah perkara meningkat sedikit dari 16 menjadi 20 perkara.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait kriteria yang digunakan dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak perkara

dispensasi perkawinan, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Rahmi, ia mengatakan:

"Untuk mengabulkan permohonan, karena usia calon pengantin masih di bawah 19 tahun, dipandang bahwa mereka belum siap menjalankan peran sebagai suami atau istri. Hal ini menjadi patokan bagi hakim ketika menanyai kedua calon pengantin tersebut. Jika hakim melihat bahwa mereka belum layak untuk menikah, belum siap secara fisik, komunikasi, maupun psikologis, maka hakim akan menghubungkan kesiapan tersebut dengan tujuan pernikahan. Jika calon pengantin belum siap, tujuan pernikahan tidak akan tercapai dan hanya akan menambah persoalan di tengah masyarakat, termasuk melahirkan anak-anak yang menjadi beban masyarakat. Oleh karena itu, jika perkara dikabulkan, berarti calon pengantin dinilai sudah mampu dan matang secara jiwa serta raga untuk menikah. Sebaliknya, jika perkara ditolak, hakim berkesimpulan bahwa mereka belum mampu atau belum matang untuk melaksanakan peran sebagai suami dan istri. Selain itu, kehamilan juga tidak selalu menjadi alasan utama untuk mengabulkan permohonan. Ada kasus di mana calon pengantin yang sudah hamil tetap tidak dikabulkan permohonannya, dan sebaliknya, ada juga yang dikabulkan. Semua bergantung pada penilaian terhadap kematangan calon pengantin tersebut" (Wawancara, Ibuk Rahmi, 10 Januari 2025, jam 10:30 WIB).

Hakim mempertimbangkan kematangan calon pengantin, baik secara fisik, komunikasi, maupun psikologis, sebelum mengabulkan permohonan pernikahan di bawah usia 19 tahun. Jika dinilai belum siap, permohonan akan ditolak karena pernikahan yang tidak matang dapat menghambat tercapainya tujuan pernikahan dan menambah masalah di masyarakat. Kehamilan juga bukan faktor utama dalam pengabulan permohonan, karena ada kasus di mana permohonan ditolak meski calon pengantin sudah hamil. Keputusan sepenuhnya bergantung pada kesiapan jiwa dan raga calon pengantin untuk menjalankan peran sebagai suami atau istri.

Selanjutnya penulis melakukan terkait efektivitas UU No 16 Tahun 2019 dalam menekan angka pernikahan anak, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Rahmi, ia mengatakan:

"UU No. 16 Tahun 2019 merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini. Pada awalnya, tentu ada pengaruhnya karena banyak yang mengira bahwa menikah pada usia 16 atau 17 tahun tidak memerlukan dispensasi. Namun, karena mereka belum mengetahui peraturan yang berlaku, akhirnya mereka terpaksa mengajukan dispensasi. Akan tetapi, belakangan ini hal ini sudah tidak lagi terjadi, mungkin karena sudah ada

sosialisasi yang lebih luas di masyarakat dan mereka juga mendapatkan informasi dari pihak-pihak yang pernah mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama. Selain itu, karena UU ini telah berjalan selama 5 tahun, masyarakat sudah cukup memahami peraturan tersebut" (Wawancara, Ibuk Rahmi, 10 Januari 2025, jam 10:30 WIB).

UU No. 16 Tahun 2019 bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini. Pada awalnya, banyak orang yang mengira bahwa menikah pada usia 16 atau 17 tahun tidak memerlukan dispensasi. Namun, setelah menyadari peraturan yang berlaku, mereka akhirnya mengajukan dispensasi. Seiring waktu, hal ini mulai berkurang, mungkin karena adanya sosialisasi yang lebih luas dan informasi yang didapat dari mereka yang telah mengajukan dispensasi. Setelah lima tahun penerapan UU ini, masyarakat kini lebih memahami peraturan tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait efisiennya batas usia menikah bagi perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Rahmi, ia mengatakan:

"Menurut Ibu, peraturan ini cukup efisien karena tidak membedakan usia laki-laki dan perempuan, mengingat keduanya memiliki tingkat kematangan yang serupa. Usia tidak dijadikan perbedaan dalam hal ini. Selain itu, jika perempuan menikah pada usia 19 tahun, diharapkan organ reproduksinya sudah siap dan ia juga sudah siap menjalankan peran sebagai istri. Selain itu, tingkat pendidikan perempuan pada usia tersebut umumnya juga lebih tinggi. Sebaliknya, jika mereka menikah pada usia 16 tahun, tingkat pendidikan perempuan akan lebih rendah, dan anak-anak yang dilahirkan pun berisiko kurang berkualitas. Diharapkan dengan kebijakan ini, angka perceraian juga akan menurun, karena pasangan yang menikah pada usia yang lebih matang lebih siap dalam menjalani pernikahan" (Wawancara, Ibuk Rahmi, 10 Januari 2025, jam 10:30 WIB).

Peraturan mengenai usia pernikahan dinilai efisien karena tidak membedakan usia laki-laki dan perempuan, mengingat keduanya memiliki tingkat kematangan yang serupa. Menikah pada usia 19 tahun diharapkan membuat perempuan lebih siap secara fisik, mental, dan pendidikan, sehingga kualitas kehidupan pernikahan dan anak yang dilahirkan lebih baik. Jika menikah pada usia lebih muda, tingkat pendidikan perempuan biasanya lebih rendah, dan anak-anak berisiko kurang berkualitas. Kebijakan ini juga

diharapkan dapat menurunkan angka perceraian, karena pasangan yang menikah pada usia lebih matang lebih siap menghadapi pernikahan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terkait dampak yang ditimbulkan jika banyak terjadi kasus dispensasi perkawinan, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibuk Rahmi, ia mengatakan:

"Dampaknya, ada satu atau dua perkara dispensasi yang dikabulkan, namun beberapa di antaranya berlanjut ke perkara perceraian. Di Pengadilan Agama, tentu dilihat dari jumlah perkara perceraian yang masuk, karena perkara perceraian memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Terutama yang diajukan oleh pihak perempuan, jumlahnya cukup tinggi jika dibandingkan dengan yang diajukan oleh laki-laki. Perkara yang diajukan oleh laki-laki tidak begitu banyak, masih di bawah angka 200 per tahun, sementara yang diajukan oleh perempuan sudah lebih dari 500 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa, setelah menikah, bisa jadi perempuan merasa tidak bahagia, tidak dinafkahi, dan akhirnya menginginkan perceraian. Perceraian ini juga berdampak pada keluarga besar, yang harus siap mendukung dan menyisihkan sebagian uangnya untuk membantu pasangan anak mereka, serta meluangkan waktu untuk memberikan nasihat dan membimbing mereka dalam berumah tangga. Dampak pada anak-anak pun cukup besar, terutama dalam hal pendidikan, karena mereka menjadi kekurangan ekonomi" (Wawancara, Ibuk Rahmi, 10 Januari 2025, jam 10:30 WIB).

Dampak dari pernikahan di usia muda adalah beberapa perkara dispensasi yang dikabulkan berlanjut ke perceraian. Jumlah perkara perceraian terus meningkat, terutama yang diajukan oleh perempuan, yang lebih dari 500 per tahun, sementara yang diajukan oleh laki-laki masih di bawah 200. Hal ini menunjukkan bahwa setelah menikah, perempuan sering merasa tidak bahagia, tidak dinafkahi, dan akhirnya memilih untuk bercerai. Perceraian ini mempengaruhi keluarga besar yang harus memberikan dukungan finansial dan emosional, serta berdampak besar pada anak-anak, terutama dalam hal pendidikan dan kekurangan ekonomi.

## **2. UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 menyebabkan tingginya angka dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh**

Berdasarkan temuan penelitian, informasi permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama Payakumbuh pada tahun 2016 hingga tahun 2022 dikumpulkan sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Data Dispensasi Perkawinan Tahun 2016**

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Para Pihak	Alasan
1.	44/Pdt.P/2016/P a.Pyk	25 Mai 2016	L: 31 Tahun P: 15 Tahun 3 Bulan	Melakukan hubungan badan
2.	48/Pdt.P/2016/P a.Pyk	14 Jun 2016	L: 18 Tahun 5 Bulan P: 18 Tahun 2 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
3.	138/Pdt.P/2016/ Pa.Pyk	11 Jul 2016	L: 18 Tahun 4 Bulan P: 18 Tahun 3 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
4.	151/Pdt.P/2016/ Pa.Pyk	25 Ags 2016	L: 18 Tahun 3 Bulan P: 16 Tahun 11 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
5.	160/Pdt.P/2016/ Pa.Pyk	13 Sep 2016	L: 17 Tahun P: 20 Tahun 1 Bulan	Telah bertunangan
6.	167/Pdt.P/2016/ Pa.Pyk	03 Okt 2016	L: 17 Tahun 8 Bulan P: 20 Tahun	Hamil
7.	171/Pdt.P/2016/ Pa.Pyk	04 Okt 2016	L: 17 Tahun P: 17 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
8.	175/Pdt.P/2016/ Pa.Pyk	10 Okt 2016	L: 29 Tahun P: 15 Tahun 2 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam

9.	177/Pdt.P/2016/ Pa.Pyk	11 Okt 2016	L: 21 Tahun P: 14 Tahun 11 Bulan	Telah bertunangan
10.	183/Pdt.P/2016/ Pa.Pyk	13 Okt 2016	L: 23 Tahun P: 12 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
11.	194/Pdt.P/2016/ Pa.Pyk	16 Nov 2016	L: 18 Tahun P: 19 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
12.	199/Pdt.P/2016/ Pa.Pyk	06 Des 2016	L: 17 Tahun P: 16 Tahun 11 Bulan	Telah bertunangan

**Tabel 4. 2 Rekap Data Dispensasi Perkawinan Tahun 2016**

No	Alasan Dispensasi Perkawinan	Jumlah
1.	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam	7
2.	Hamil di luar nikah	1
3.	Telah bertunangan	3
4.	Melakukan hubungan badan	1

Data tahun 2016 menunjukkan bahwa alasan utama pengajuan dispensasi ke pengadilan adalah kekhawatiran melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam, dengan jumlah 7 perkara. Hal ini menegaskan adanya peran besar nilai-nilai agama dalam mendorong masyarakat untuk segera menikah demi menghindari perilaku yang melanggar norma. Sebanyak 3 perkara terkait status telah bertunangan mencerminkan tekanan sosial dan ekspektasi untuk segera menikah setelah memasuki tahap pertunangan. Sementara itu, 1 perkara terkait kehamilan di luar nikah dan 1 perkara karena telah melakukan hubungan badan mengindikasikan bahwa kasus yang

melibatkan pelanggaran norma seksual juga menjadi alasan meskipun dalam jumlah kecil.

**Tabel 4. 3 Data Dispensasi Perkawinan Tahun 2017**

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Para Pihak	Alasan
1.	1/Pdt.P/2017/P a.Pyk	03 Jan 2017	L: 17 Tahun 10 Bulan P: 18 Tahun 3 Bulan	Hamil
2.	8/Pdt.P/2017/P a.Pyk	18 Jan 2017	L: 21 Tahun P: 13 Tahun 4 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
3.	19/Pdt.P/2017/ Pa.Pyk	01 Mar 2017	L: 18 Tahun 2 Bulan P: 17 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
4.	26/Pdt.P/2017/ Pa.Pyk	04 Apr 2017	L: 26 Tahun P: 15 Tahun 7 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
5.	32/Pdt.P/2017/ Pa.Pyk	05 Mai 2017	L: 17 Tahun 7 Bulan P: 18 Tahun 10 Bulan	Hamil
6.	33/Pdt.P/2017/ Pa.Pyk	08 Mai 2017	L: 17 Tahun 5 Bulan P: 19 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
7.	35/Pdt.P/2017/ Pa.Pyk	10 Mai 2017	L: 18 Tahun 5 Bulan P: 20 Tahun 2 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
8.	36/Pdt.P/2017/	15 Mai	L: 17 Tahun	Khawatir melakukan

	Pa.Pyk	2017	6 Bulan P: 18 Tahun 3 Bulan	perbuatan yang dilarang hukum Islam
9.	37/Pdt.P/2017/ Pa.Pyk	16 Mai 2017	L: 32 Tahun 4 Bulan P: 13 Tahun 6 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
10.	39/Pdt.P/2017/ Pa.Pyk	23 Mai 2017	L: 18 Tahun 8 Bulan P: 17 Tahun 3 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
11.	109/Pdt.P/201 7/Pa.Pyk	19 Jul 2017	L: 17 Tahun 10 Bulan P: 19 Tahun 3 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
12.	114/Pdt.P/201 7/Pa.Pyk	06 Sep 2017	L: 18 Tahun 2 Bulan P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
13.	117/Pdt.P/201 7/Pa.Pyk	14 Sep 2017	L: 18 Tahun 6 Bulan P: 17 Tahun 3 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
14.	212/Pdt.P/201 7/Pa.Pyk	27 Sep 2017	L: 17 Tahun 10 Bulan P: 15 Tahun 11 Bulan	Hamil
15.	215/Pdt.P/201 7/Pa.Pyk	11 Okt 2017	L: 17 Tahun 10 Bulan P: 20 Tahun 6 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam

16.	223/Pdt.P/201 7/Pa.Pyk	30 Okt 2017	L: 17 Tahun 1 Bulan P: 16 Tahun 5 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
17.	224/Pdt.P/201 7/Pa.Pyk	30 Okt 2017	L: 17 Tahun 2 Bulan P: 16 Tahun 10 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
18.	237/Pdt.P/201 7/Pa.Pyk	05 Des 2017	L: 20 Tahun P: 15 Tahun	Hamil

**Tabel 4. 4 Rekap Data Dispensasi Perkawinan Tahun 2017**

No	Alasan Dispensasi Perkawinan	Jumlah
1.	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam	14
2.	Hamil di luar nikah	4

Data dari tahun 2017 menunjukkan bahwa alasan utama pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan adalah kekhawatiran pasangan melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam, dengan jumlah 14 perkara. Hal ini mencerminkan kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat untuk menikah guna menghindari zina, meskipun usia pasangan belum memenuhi ketentuan hukum. Selain itu, ada 4 perkara yang diajukan karena perempuan hamil di luar nikah, yang menunjukkan adanya hubungan pra-nikah yang tidak sesuai dengan norma agama. Meskipun jumlah kasus kehamilan lebih sedikit, ini tetap menunjukkan pentingnya pendidikan seksual dan kesiapan pernikahan yang lebih matang.

**Tabel 4. 5 Data Dispensasi Perkawinan Tahun 2018**

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Para Pihak	Alasan
1.	10/Pdt.P/2018/ Pa.Pyk	22 Jan 2018	L: 18 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
2.	15/Pdt.P/2018/ Pa.Pyk	15 Feb 2018	L: 17 Tahun P: 19 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
3.	22/Pdt.P/2018/ Pa.Pyk	02 Mar 2018	L: 16 Tahun P: 17 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
4.	34/Pdt.P/2018/ Pa.Pyk	02 Mai 2018	L: 13 Tahun P: 16 Tahun	Hamil
5.	40/Pdt.P/2018/ Pa.Pyk	22 Jun 2018	L: 17 Tahun 11 Bulan P: 18 Tahun 2 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
6.	43/Pdt.P/2018/ Pa.Pyk	02 Jul 2018	L: 31 Tahun P: 15 Tahun 3 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
7.	50/Pdt.P/2018/ Pa.Pyk	07 Ags 2018	L: 18 Tahun 9 Bulan P: 20 Tahun 3 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
8.	140/Pdt.P/201 8/Pa.Pyk	13 Ags 2018	L: 17 Tahun 7 Bulan P: 15 Tahun	Hamil
9.	156/Pdt.P/201 8/Pa.Pyk	20 Ags 2018	L: 17 Tahun 9 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang

			P: 20 Tahun 3 Bulan	dilarang hukum Islam
10.	160/Pdt.P/201 8/Pa.Pyk	03 Sep 2018	L: 16 Tahun 6 Bulan P: 16 Tahun 6 Bulan	Hamil
11.	217/Pdt.P/201 8/Pa.Pyk	24 Sep 2018	L: 17 Tahun 4 Bulan P: 16 Tahun 4 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
12.	222/Pdt.P/201 8/Pa.Pyk	09 Okt 2018	L: 25 Tahun P: 15 Tahun 7 Bulan	Hamil
13.	230/Pdt.P/201 8/Pa.Pyk	26 Okt 2018	L: 18 Tahun 1 Bulan P: 20 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
14.	236/Pdt.P/201 8/Pa.Pyk	15 Nov 2018	L: 22 Tahun P: 14 Tahun 7 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
15.	238/Pdt.P/201 8/Pa.Pyk	27 Nov 2018	L: 16 Tahun 8 Bulan P: 16 Tahun 3 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
16.	239/Pdt.P/201 8/Pa.Pyk	29 Nov 2018	L: 18 Tahun 3 Bulan P: 17 Tahun 3 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam

**Tabel 4. 6 Rekap Data Dispensasi Perkawinan Tahun 2018**

No	Alasan Dispensasi Perkawinan	Jumlah
1.	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam	12
2.	Hamil di luar nikah	4

Data dari tahun 2018 menunjukkan bahwa sebagian besar pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan disebabkan oleh kekhawatiran pasangan melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam, dengan jumlah 12 perkara. Ini mencerminkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pernikahan untuk menghindari zina, meskipun usia mereka belum memenuhi persyaratan hukum. Selain itu, terdapat 4 perkara yang diajukan karena kehamilan di luar nikah, menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran agama, faktor ketidaksiapan emosional dan sosial pasangan sering kali menjadi penyebab mereka terlibat dalam hubungan di luar nikah.

**Tabel 4. 7 Data Dispensasi Perkawinan Tahun 2020**

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Para Pihak	Alasan
1.	1/Pdt.P/2020/ Pa.Pyk	02 Jan 2020	L: 19 Tahun 9 Bulan P: 18 Tahun 9 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
2.	2/Pdt.P/2020/ Pa.Pyk	02 Jan 2020	L: 21 Tahun 9 Bulan P: 17 Tahun 1 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
3.	4/Pdt.P/2020/ Pa.Pyk	03 Jan 2020	L: 24 Tahun P: 16 Tahun 11 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
4.	5/Pdt.P/2020/	06 Jan 2020	L: 20 Tahun	Hamil

	Pa.Pyk		P: 18 Tahun 11 Bulan	
5.	8/Pdt.P/2020/ Pa.Pyk	20 Jan 2020	L: 23 Tahun 8 Bulan P: 18 Tahun 7 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
6.	15/Pdt.P/2020/ Pa.Pyk	25 Feb 2020	L: 17 Tahun 7 Bulan P: 19 Tahun 8 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
7.	25/Pdt.P/2020/ Pa.Pyk	20 Mar 2020	L: 28 Tahun P: 17 Tahun 1 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
8.	26/Pdt.P/2020/ Pa.Pyk	23 Mar 2020	L: 18 Tahun 7 Bulan P: 21 Tahun 4 Bulan	Hamil
9.	28/Pdt.P/2020/ Pa.Pyk	23 Apr 2020	L: 26 Tahun P: 18 Tahun 10 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
10.	29/Pdt.P/2020/ Pa.Pyk	08 Jun 2020	L: 20 Tahun P: 18 Tahun 4 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
11.	36/Pdt.P/2020/ Pa.Pyk	13 Jul 2020	L: 18 Tahun P: 18 Tahun 8 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
12.	37/Pdt.P/2020/ Pa.Pyk	13 Jul 2020	L: 18 Tahun P: 19 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
13.	40/Pdt.P/2020	20 Jul 2020	L: 23 Tahun	Hamil

	0/Pa.Pyk		P: 17 Tahun 8 Bulan	
14.	49/Pdt.P/202 0/Pa.Pyk	03 Sep 2020	L: 17 Tahun 9 Bulan P: 20 Tahun	Hamil
15.	50/Pdt.P/202 0/Pa.Pyk	03 Sep 2020	L: 20 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
16.	60/Pdt.P/202 0/Pa.Pyk	13 Okt 2020	L: 23 Tahun P: 18 Tahun 1 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
17.	63/Pdt.P/202 0/Pa.Pyk	19 Ok 2020	L: 25 Tahun 7 Bulan P: 16 Tahun 10 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
18.	74/Pdt.P/202 0/Pa.Pyk	23 Nov 2020	L: 19 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam

**Tabel 4. 8 Rekap Data Dispensasi Perkawinan Tahun 2020**

No	Alasan Dispensasi Perkawinan	Jumlah
1.	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam	14
2.	Hamil di luar nikah	4

Data dari tahun 2020 menunjukkan bahwa alasan utama pengajuan dispensasi nikah adalah kekhawatiran pasangan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam (14 perkara), mencerminkan upaya untuk menghindari zina meskipun usia mereka belum memenuhi syarat hukum. Selain itu, terdapat 4 perkara yang diajukan karena kehamilan di luar nikah,

yang menunjukkan bahwa meskipun norma agama mendorong pernikahan, faktor ketidaksiapan emosional dan sosial masih menjadi masalah.

**Tabel 4. 9 Data Dispensasi Perkawinan Tahun 2021**

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Para Pihak	Alasan
1.	4/Pdt.P/2021/ Pa.Pyk	07 Jan 2021	L: 38 Tahun P: 17 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
2.	6/Pdt.P/2021/ Pa.Pyk	19 Jan 2021	L: 18 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
3.	7/Pdt.P/2021/ Pa.Pyk	19 Jan 2021	L: 34 Tahun 10 Bulan P: 17 Tahun 4 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
4.	9/Pdt.P/2021/ Pa.Pyk	21 Jan 2021	L: 22 Tahun 6 Bulan P: 16 Tahun 11 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
5.	16/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	17 Feb 2021	L: 22 Tahun 4 Bulan P: 18 Tahun 3 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
6.	23/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	12 Mar 2021	L: 25 Tahun 10 Bulan P: 18 Tahun 6 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
7.	28/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	25 Mar 2021	L: 22 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam

8.	30/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	08 Apr 2021	L: 21 Tahun 4 Bulan P: 18 Tahun 9 Bulan	Hamil
9.	31/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	09 Apr 2021	L: 19 Tahun P: 13 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
10.	38/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	02 Jun 2021	L: 18 Tahun 5 Bulan P: 17 Tahun 4 Bulan	Hamil
11.	45/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	23 Jun 2021	L: 18 Tahun 6 Bulan P: 20 Tahun	Hamil
12.	47/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	24 Jun 2021	L: 24 Tahun P: 18 Tahun	Hamil
13.	48/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	01 Jul 2021	L: 19 Tahun 6 Bulan P: 18 Tahun 6 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
14.	49/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	01 Jul 2021	L: 26 Tahun P: 18 Tahun 2 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
15.	50/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	02 Jul 2021	L: 18 Tahun 11 Bulan P: 17 Tahun 9 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
16.	53/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	19 Jul 2021	L: 24 Tahun P: 18 Tahun 6 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam

17.	54/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	21 Jul 2021	L: 18 Tahun 7 Bulan P: 19 Tahun 9 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
18.	56/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	28 Jul 2021	L: 21 Tahun P: 18 Tahun 2 Bulan	Hamil
19.	60/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	05 Ags 2021	L: 18 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
20.	61/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	16 Ags 2021	L: 23 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
21.	64/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	24 Ags 2021	L: 35 Tahun P: 17 Tahun 10 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
22.	65/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	01 Sep 2021	L: 17 Tahun 7 Bulan P: 17 Tahun 8 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
23.	78/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	15 Okt 2021	L: 16 Tahun P: 20 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
24.	80/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	22 Okt 2021	L: 16 Tahun 6 Bulan P: 19 Tahun 1 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
25.	81/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	25 Okt 2021	L: 18 Tahun 8 Bulan P: 21 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam

26.	82/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	26 Okt 2021	L: 22 Tahun P: 17 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
27.	86/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	08 Nov 2021	L: 24 Tahun P: 16 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
28.	87/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	09 Nov 2021	L: 20 Tahun P: 16 Tahun 10 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
29.	88/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	10 Nov 2021	L: 24 Tahun P: 17 Tahun 2 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
30.	91/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	16 Nov 2021	L: 19 Tahun P: 16 Tahun	Hamil
31.	93/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	17 Nov 2021	L: 18 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
32.	96/Pdt.P/202 1/Pa.Pyk	02 Des 2021	L: 19 Tahun P: 15 Tahun 5 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
33.	100/Pdt.P/20 21/Pa.Pyk	13 Des 2021	L: 27 Tahun P: 18 Tahun 5 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
34.	105/Pdt.P/20 21/Pa.Pyk	16 Des 2021	L: 19 Tahun 5 Bulan P: 17 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
35.	106/Pdt.P/20 21/Pa.Pyk	17 Des 2021	L: 21 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam

**Tabel 4. 10 Rekap Data Dispensasi Perkawinan Tahun 2021**

No	Alasan Dispensasi Perkawinan	Jumlah
1.	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam	29
2.	Hamil di luar nikah	6

Data dari tahun 2021 menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi nikah didorong oleh tiga faktor utama: kekhawatiran melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam (29 perkara) dan kehamilan di luar nikah (6 perkara), Mayoritas kasus didorong oleh kekhawatiran terhadap zina, mencerminkan pengaruh agama yang kuat dalam keputusan pernikahan. Kehamilan di luar nikah juga menjadi alasan penting, di mana pasangan merasa terdesak untuk menikah.

**Tabel 4. 11 Data Dispensasi Perkawinan Tahun 2022**

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Para Pihak	Alasan
1.	2/Pdt.P/2022/P a.Pyk	10 Jan 2022	L: 21 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
2.	4/Pdt.P/2022/P a.Pyk	11 Jan 2022	L: 28 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
3.	7/Pdt.P/2022/P a.Pyk	18 Jan 2022	L: 21 Tahun P: 17 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
4.	11/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	26 Jan 2022	L: 18 Tahun P: 20 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam

5.	16/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	10 Feb 2022	L: 18 Tahun 8 Bulan P: 20 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
6.	17/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	11 Feb 2022	L: 21 Tahun P: 18 Tahun 10 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
7.	19/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	14 Feb 2022	L: 28 Tahun P: 16 Tahun 6 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
8.	20/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	16 Feb 2022	L: 22 Tahun P: 17 Tahun 10 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
9.	22/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	18 Feb 2022	L: 26 Tahun P: 18 Tahun 11 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
10.	23/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	21 Feb 2022	L: 23 Tahun P: 18 Tahun 6 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
11.	27/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	01 Mar 2022	L: 32 Tahun P: 18 Tahun 3 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
12.	28/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	07 Mar 2022	L: 21 Tahun 11 Bulan P: 18 Tahun 7 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
13.	30/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	21 Mar 2022	L: 25 Tahun P: 18 Tahun 7 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
14.	32/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	01 Apr 2022	L: 38 Tahun P: 15 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang

			6 Bulan	dilarang hukum Islam
15.	33/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	01 Apr 2022	L: 25 Tahun P: 15 Tahun 8 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
16.	34/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	05 Apr 2022	L: 30 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
17.	35/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	08 Apr 2022	L: 19 Tahun P: 18 Tahun 6 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
18.	36/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	13 Apr 2022	L: 27 Tahun P: 17 Tahun 7 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
19.	39/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	09 Mai 2022	L: 26 Tahun P: 18 Tahun 3 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
20.	40/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	10 Mai 2022	L: 30 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
21.	48/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	07 Jun 2022	L: 20 Tahun P: 16 Tahun 9 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
22.	52/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	13 Jun 2022	L: 22 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
23.	53/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	13 Jun 2022	L: 20 Tahun P: 17 Tahun 6 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
24.	68/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	06 Jul 2022	L: 27 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang

				dilarang hukum Islam
25.	72/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	19 Jul 2022	L: 22 Tahun P: 17 Tahun 9 Bulan	Hamil
26.	77/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	03 Ags 2022	L: 31 Tahun P: 18 Tahun 7 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
27.	79/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	05 Ags 2022	L: 18 Tahun P: 18 Tahun 8 Bulan	Hamil
28.	84/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	15 Ags 2022	L: 21 Tahun P: 16 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
29.	85/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	15 Ags 2022	L: 18 Tahun 2 Bulan P:18 Tahun 3 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
30.	88/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	25 Ags 2022	L: 22 Tahun P: 17 Tahun 11 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
31.	90/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	25 Ags 2022	L: 24 Tahun P: 17 Tahun 9 Bulan	Nikah sirri
32.	94/Pdt.P/2022/ Pa.Pyk	05 Sep 2022	L: 19 Tahun 5 Bulan P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
33.	102/Pdt.P/202 2/Pa.Pyk	19 Sep 2022	L: 18 Tahun P: 19 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
34.	103/Pdt.P/202	19 Sep	L: 34 Tahun	Khawatir melakukan

	2/Pa.Pyk	2022	P: 16 Tahun 8 Bulan	perbuatan yang dilarang hukum Islam
35.	105/Pdt.P/202 2/Pa.Pyk	20 Sep 2022	L: 22 Tahun P: 17 Tahun 3 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
36.	106/Pdt.P/202 2/Pa.Pyk	22 Sep 2022	L: 25 Tahun 11 Bulan P: 16 Tahun 7 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
37.	108/Pdt.P/202 2/Pa.Pyk	03 Okt 2022	L: 34 Tahun P: 15 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
38.	114/Pdt.P/202 2/Pa.Pyk	13 Okt 2022	L: 21 Tahun P: 18 Tahun 5 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
39.	115/Pdt.P/202 2/Pa.Pyk	18 Okt 2022	L: 16Tahun 7 Bulan P: 15 Tahun 2 Bulan	Hamil
40.	118/Pdt.P/202 2/Pa.Pyk	26 Okt 2022	L: 23 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
41.	126/Pdt.P/202 2/Pa.Pyk	21 Nov 2022	L: 24 Tahun P: 18 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
42.	129/Pdt.P/202 2/Pa.Pyk	25 Nov 2022	L: 21 Tahun 6 Bulan P: 15 Tahun 9 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
43.	130/Pdt.P/202	01 Des	L: 22 Tahun	Hamil

	2/Pa.Pyk	2022	P: 18 Tahun 3 Bulan	
44.	131/Pdt.P/202 2/Pa.Pyk	01 Des 2022	L: 26 Tahun 1 Bulan P: 17 Tahun 2 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
45.	136/Pdt.P/202 2/Pa.Pyk	13 Des 2022	L: 18 Tahun P: 19 Tahun	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam
46.	140/Pdt.P/202 2/Pa.Pyk	16 Des 2022	L: 24 Tahun P: 18 Tahun 8 Bulan	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam

**Tabel 4. 12 Rekap Data Dispensasi Perkawinan Tahun 2022**

No	Alasan Dispensasi Perkawinan	Jumlah
1.	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam	41
2.	Hamil di luar nikah	4
3.	Nikah sirri	1

Data tahun 2022 menunjukkan bahwa alasan utama diajukannya dispensasi ke pengadilan agama adalah kekhawatiran melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam, dengan jumlah 41 perkara. Hal ini mencerminkan adanya tekanan moral dan agama yang kuat dalam masyarakat untuk menghindari perilaku yang dianggap melanggar norma agama. Sebanyak 4 perkara terkait dengan kehamilan di luar nikah menunjukkan bahwa meskipun kasus ini relatif sedikit, faktor ini tetap menjadi perhatian penting. Selain itu, terdapat 1 perkara terkait pasangan yang telah melakukan nikah sirri, yang mengindikasikan adanya praktik pernikahan tidak tercatat yang tetap membutuhkan pengesahan hukum formal.

Berdasarkan informasi yang disampaikan Pengadilan Agama Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa terdapat sedikit permohonan dispensasi perkawinan pada tahun 2016 sampai tahun 2018, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi peningkatan signifikan jumlah dispensasi perkawinan dari tahun 2020 ke tahun 2022. Pada tahun 2020 sebanyak 18 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 35 perkara dan sebanyak 46 perkara pada tahun 2022.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyebab tingginya kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh**

Ketentuan yang mengatur mengenai batasan usia untuk menikah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pria dan wanita yang sudah berumur 19 tahun yang dapat melangsungkan perkawinan, apabila belum mencapai umur 19 tahun tetapi ingin melangsungkan perkawinan dapat dilakukan dispensasi perkawinan.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai yang masih di bawah usia 19 tahun maka masuk dengan ketentuan yang telah mengatur mengenai dispensasi perkawinan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur dalam Pasal 7 ayat (1), orang tua dari pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup.

Tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terdapat sebanyak 23 kasus dispensasi perkawinan yang terdaftar di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan alasan mendesak yaitu hamil di luar nikah, dan ada 117 kasus dengan

sudah memiliki hubungan kekasih dalam jangka waktu yang lama, dan sebagian besar kasus tersebut dikabulkan di Pengadilan Agama Payakumbuh. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dari adanya permohonan dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Payakumbuh yaitu hamil di luar nikah dan takut terjadinya zina:

a. Hamil di Luar Nikah

Alasan seperti hamil di luar nikah ini termasuk salah satu alasan mendesak yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Hamil di luar nikah merupakan salah satu alasan pemohon dalam mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh, hal ini disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Payakumbuh:

“Dalam surat permohonan ada satu dua yang menyampaikan bahwa yang perempuan sudah hamil. Tapi yang paling banyak itu karena takut jatuh kepada zina, tapi yang sudah hamilpun juga lumayan banyak” (Wawancara, Ibuk Rahmi, 10 Januari 2025, jam 10:30 WIB)

Hamil di luar nikah merupakan kehamilan yang terjadi saat sepasang pemuda yang belum melaksanakan pernikahan secara resmi. Perkawinan yang terjadi akibat adanya hamil di luar nikah yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur dapat dilaksanakan dengan melengkapi syarat-syarat perkawinan dan memiliki izin kawin/dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Dispensasi perkawinan merupakan solusi bagi seorang di bawah umur yang ingin melangsungkan perkawinan dengan alasan keadaan mendesak seperti kejadian hamil di luar nikah, sehingga memutuskan untuk menikah.

Ketentuan batas usia untuk menikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Jika batasan usia yang telah diatur tidak dapat dipenuhi maka dapat mengajukan dispensasi perkawinan

ke Pengadilan untuk mempermudah dalam melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai batas usia yang ditentukan.

Ketentuan mengenai pengajuan dispensasi perkawinan ke Pengadilan terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang disertai dengan alasan yang sangat mendesak serta bukti-bukti pendukung yang cukup.

b. Takut terjadinya zina

Setelah meninjau dari beberapa kasus permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh pemohon, terdapat faktor utama yang mempengaruhi kasus dispensasi perkawinan yaitu takut terjadinya zina. Keinginan dari anak yang memilih untuk menikah atas keinginannya sendiri karena menurut dirinya dia sudah siap secara mental untuk membangun suatu rumah tangga dan menghindari terjadinya zina. Keinginan untuk menikah juga berdasarkan pada individu yang sudah merasa adanya kecocokan terhadap pasangannya karena adanya perasaan saling cinta, yang akhirnya memutuskan untuk menikah.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan yaitu “membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Prinsip yang dianut dalam Undang-Undang ini yaitu jiwa raga calon suami isteri harus telah matang untuk bisa melangsungkan perkawinan sehingga terwujud tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir adanya perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Adanya batasan usia kawin diharapkan bisa menjadi aturan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, tetapi setiap aturan yang ada tentu ada aturan pengecualian (jalan darurat) demikian

juga dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dengan adanya pasal 7 ayat (2) yang memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan tentang batasan umur tersebut.

Lebih jelasnya yang dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yaitu orang tua atau wali dari anak yang masih dibawah batas minimal usia perkawinan. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Permohonan dispensasi dari pihak wanita diajukan oleh bapak, jika tidak ada bapak oleh ibunya selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi walinya saat ini. Sedangkan dari pihak pria boleh diajukan siapa saja, boleh bapak atau ibu atau walinya.

Permohonan dispensasi perkawinan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan bahwa pengadilannya sesuai dengan agama anak jika ada perbedaan agama antara anak dan orangtua. Selain itu pengadilannya adalah pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orangtua/wali calon suami/isteri apabila calon suami dan isteri berusia dibawah usia perkawinan.

Berdasarkan informasi banyaknya perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang penulis peroleh, selanjutnya untuk mengetahui penyebab peningkatan perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan agama Payakumbuh, peneliti mengumpulkan putusan-putusan perkara dispensasi perkawinan yang terjadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Payakumbuh terkait peningkatan kasus dispensasi perkawinan. Dari putusan tersebut diketahui sebagian besar faktor penyebabnya adalah khawatir terjadinya zina, telah hamil di luar nikah, telah bertunangan dan nikah sirri. Untuk data lebih rincinya dapat penulis paparkan sebagai berikut:

**Tabel 4. 13 Data Dispensasi Perkawinan Tahun 2016-2022**

No	Tahun	Jumlah perkara	Alasan Dispensasi Perkawinan	Jumlah
1.	2016	12	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam	7
			Hamil di luar nikah	1
			Telah bertunangan	3
			Melakukan hubungan badan	1
2.	2017	18	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam	14
			Hamil di luar nikah	4
3.	2018	16	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam	12
			Hamil di luar nikah	4
4.	2020	18	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam	14
			Hamil di luar nikah	4
5.	2021	35	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam	29
			Hamil di luar nikah	6
6.	2022	45	Khawatir melakukan perbuatan yang dilarang hukum Islam	41
			Hamil di luar nikah	4
			Nikah sirri	1

Dari tabel data tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa faktor penyebab meningkatnya perkara permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdiri dari beberapa faktor seperti berikut:

- a. Berpacaran sekian bulan bahkan sekian tahun, sudah saling mencintai, sering pergi berdua-an sehingga takut terjerumus kepada perbuatan zina dan perbuatan yang dilarang hukum Islam.
- b. Anak pemohon telah mengalami kehamilan di luar pernikahan yang sah.
- c. Telah bertunangan beberapa bulan yang lalu, sehingga tidak dapat lagi menunggu usia sampai menurut batas Undang-Undang.
- d. Telah melakukan nikah dan telah memperoleh keturunan, sehingga pernikahan tidak dapat ditunda lagi.

Hal ini diperkuat oleh Ibuk Rahmi Hidayati, M.Ag selaku hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, beliau menjelaskan tentang penyebab meningkatnya perkara dispensasi perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Payakumbuh adalah:

- a. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya akan terjerumus kepada perbuatan zina dikarenakan sudah berpacaran setahun atau lebih, dan sering berpergian dengan pacarnya.
- b. Dikarenakan anaknya pemohon telah hamil sekian bulan.
- c. Ada juga yang telah melakukan nikah sirri

## **2. UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 menyebabkan tingginya angka dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh**

**Tabel 4. 14 Rekap Data Dispensasi Perkawinan tahun 2020 dan 2021**

No	Tahun	Jumlah perkara dispensasi	Usia perkawinan terbaru
1.	2020	18 perkara	13 wanita di bawah umur 5 laki-laki di bawah umur
2.	2021	35 perkara	24 wanita di bawah umur

			5 laki-laki di bawah umur 6 keduanya di bawah umur
3.	2022	46	39 wanita di bawah umur 4 laki-laki di bawah umur 3 keduanya di bawah umur

Data yang ditampilkan dalam tabel tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Pada tahun 2020, terdapat 18 perkara, terdiri dari 13 wanita di bawah umur dan 5 laki-laki di bawah umur. Sementara itu, pada tahun 2021, jumlah perkara meningkat menjadi 35 perkara, melibatkan 24 wanita di bawah umur dan 5 laki-laki di bawah umur, serta 6 kasus di mana kedua belah pihak masih di bawah umur. Dan pada tahun 2022, jumlah perkara meningkat menjadi 46 perkara, terdiri dari 39 wanita di bawah umur dan 4 laki-laki di bawah umur, serta 3 kasus di mana kedua belah pihak masih di bawah umur.

Peningkatan angka dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh setelah berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 terjadi karena perubahan batas usia minimal pernikahan, yang sebelumnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan undang-undang lama, perempuan yang berusia 16 tahun sudah memenuhi syarat untuk menikah tanpa perlu mengajukan dispensasi. Namun, setelah revisi pada Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, yang diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimal pernikahan untuk perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki.

Perubahan ini menyebabkan lonjakan pengajuan dispensasi karena anak perempuan yang berusia 16, 17 dan 18 tahun, yang sebelumnya dapat menikah secara langsung tanpa prosedur tambahan, kini harus melalui proses pengadilan untuk memperoleh izin pernikahan. Banyak dari kasus ini melibatkan perempuan di usia 16, 17 dan 18 tahun, yang jika berpatokan pada UU No. 1 Tahun 1974, tidak memerlukan dispensasi sama sekali.

Kondisi ini mencerminkan bahwa perubahan peraturan tersebut menciptakan situasi baru di mana kelompok usia yang sebelumnya memenuhi syarat untuk menikah menjadi tidak memenuhi syarat tanpa pengajuan dispensasi. Lonjakan perkara ini dapat dipahami sebagai konsekuensi langsung dari pergeseran batas usia yang lebih tinggi. Sebagai contoh, anak perempuan yang hamil di usia 16 atau 17 tahun, yang dulu dapat menikah dengan sah tanpa melibatkan pengadilan, sekarang wajib mengajukan dispensasi, meskipun mereka secara sosial atau budaya dianggap cukup dewasa untuk menikah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU No. 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal pernikahan, menjadi penyebab utama tingginya angka dispensasi perkawinan. Hal ini terjadi karena perbedaan antara batas usia legal yang baru dengan praktik sosial yang masih memandang usia 16 atau 17 tahun sebagai usia yang layak untuk menikah. Tanpa perubahan yang komprehensif dalam kesadaran sosial dan pendekatan edukasi, dampak hukum ini akan terus meningkatkan beban perkara dispensasi di pengadilan agama.

Data dari Pengadilan Agama Payakumbuh menunjukkan bahwa kenaikan jumlah perkara ini didominasi oleh kasus yang melibatkan anak perempuan di bawah usia 19 tahun, dengan banyak di antaranya berusia 16 atau 17 tahun, yang menurut UU No. 1 Tahun 1974 tidak memerlukan dispensasi. Sebagai contoh, perempuan berusia 16 tahun yang hamil di luar nikah atau menghadapi tekanan sosial untuk menikah, yang sebelumnya dapat langsung menikah, kini harus mengajukan izin ke pengadilan agama karena perubahan hukum.

Selain karena perubahan batas usia perkawinanda, perluasan cakupan kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh turut mempengaruhi jumlah perkara dispensasi yang diterima. Masyarakat di wilayah-wilayah ini masih mempraktikkan pernikahan pada usia muda karena alasan sosial, budaya, atau ekonomi. Dengan perubahan batas usia minimal, kasus yang melibatkan

pasangan usia 16 dan 17 tahun kini harus melalui jalur dispensasi, yang sebelumnya tidak diperlukan.

Analisis Dampak UU No. 16 Tahun 2019. Peningkatan perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 memperlihatkan bahwa regulasi tersebut, meskipun bertujuan untuk mengurangi praktik perkawinan anak, menciptakan implikasi yang signifikan. Tingginya angka dispensasi bukan hanya mencerminkan ketidaksesuaian antara regulasi dan realitas sosial, tetapi juga menegaskan perlunya kebijakan pendukung yang lebih kuat. Ini meliputi edukasi hukum kepada masyarakat, kampanye kesadaran akan dampak pernikahan anak, serta kebijakan yang mendorong akses pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga, agar praktik pernikahan di bawah umur dapat diminimalkan tanpa perlu bergantung pada dispensasi perkawinan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pemamaparan bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal berikut:

1. Alasan pengajuan dispensasi, baik sebelum maupun sesudah UU No. 16 Tahun 2019, didominasi oleh faktor kekhawatiran melakukan zina, kehamilan di luar nikah, telah bertunangan dan telah melakukan nikah sirri. Ini menunjukkan bahwa selain perubahan aturan hukum, terdapat faktor budaya, agama, dan sosial yang tetap menjadi pendorong utama dispensasi perkawinan. Namun, implementasi Undang-Undang ini secara bertahap mulai berdampak positif, dengan adanya penurunan kasus seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aturan dan dampak negatif pernikahan dini.
2. Tingginya angka dispensasi perkawinan secara keseluruhan terutama disebabkan oleh penerapan UU No. 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun. Aturan ini menciptakan jurang antara batas usia legal yang baru dan norma sosial yang masih memandang usia 16-18 tahun sebagai usia layak menikah, sehingga mendorong lonjakan pengajuan dispensasi. Dampak Undang-Undang ini terlihat jelas pada awal penerapannya, dengan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami aturan baru. Meski demikian, peningkatan jumlah perkara pada 2021-2022 juga dipengaruhi oleh perluasan wilayah hukum dari 5 kecamatan menjadi 10 kecamatan.

### **B. Saran**

1. Kepada masyarakat, diharapkan untuk terus meningkatkan pemahaman terkait peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, khususnya UU No. 16 Tahun 2019. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dampak negatif pernikahan dini, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi, serta memberikan perhatian pada pendidikan dan kesiapan anak-anak sebelum memasuki jenjang pernikahan.

2. Kepada pengadilan agama, disarankan untuk memperkuat evaluasi dalam proses pemberian dispensasi, termasuk mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, dan sosial calon pengantin secara lebih mendalam. Pengadilan juga diharapkan dapat menyediakan konseling atau bimbingan pranikah bagi pasangan yang mengajukan dispensasi untuk memastikan kesiapan mereka dalam menjalani kehidupan pernikahan.
3. Kepada pemerintah, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif dan berkelanjutan tentang batas usia minimal pernikahan yang ditetapkan dalam UU No. 16 Tahun 2019. Pemerintah juga dapat mengembangkan program pendidikan yang menitikberatkan pada kesiapan pernikahan dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi untuk mencegah dampak buruk pernikahan dini.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kajian tentang dispensasi perkawinan, khususnya dalam mengukur dampak penerapan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini. Penelitian berikutnya juga dapat mendalami aspek budaya, agama, dan ekonomi yang memengaruhi pengajuan dispensasi, serta menilai efektivitas kebijakan ini dalam berbagai konteks sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2020). *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Aisya, N. (2022). *Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan* [Skripsi]. UIN Raden Intan Lampung.
- Amina, S. N. (2022). Dampak Perubahan Batas Usia Nikah Terhadap Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal El-Thawalib, Vol 3*(No 4).
- Ardila, A. (2014). Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri di Bawah Umur. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol 4*(No 2).
- Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam. *Al-'Adalah, Vol 12*(No 4).
- Aswari, Tamaruddin, A., Novitasari, I., & Apsaring, A. (2024). Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Majene (Studi di Pengadilan Agama Majene). *Jurnal Hukum Universitas Sulawesi Barat, Vol 7*(No 1).
- Aziz, A., & Wahhab, A. (2017). *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chaniago, S. (2015). Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah. *E-Journal IAIN Batusangkar, Vol 14*(No 2).
- Dea, T., & Faisal, M. (2024). Peradilan Agama di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan, Vol 1*(No 2).
- Efendi, R. (2019). Kriminalisasi Nikah Sirri Menurut Rancangan Undang-Undang Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. *Pagaruyuang Law Journal, Vol 2*(No 2).
- Elimartati. (2013). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Ghazaly, A. R. (2006). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana.

- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 5*(No 1).
- Inayah, N. (2017). Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama). *Al-Ahwal, Vol 10*(No 2).
- Khalimi, A. (2021). Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law, Vol 1*(No 2).
- Marilang. (2018). Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur. *Al Daulab: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol 7*(No 1).
- Muhajir. (2019). Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur di Pengadilan Agama. *Madinah: Jurnal Studi Islam, Vol 6*(No 2).
- Mulyadi, W. (2017). Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Pacitan). *Privat Law, Vol 5*(No 2).
- Muzaiyanah, & Shahita, A. (2021). Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif, Vol 1*(No 2).
- Perdana, R. (2018). Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia. *Lex Privatum, Vol 6*(No 6).
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah* (Jilid 3). Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Surya, T. (2013). *Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)* [Skripsi]. Universitas Brawijaya.
- Syafi'i, I. (2020). Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 1*(No 2).
- Tolhah, M. (2021). *Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan* [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 2*(No 1).

- Yulia, M. (2023). Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Vol 3*(No 2).
- Yusuf. (2020). Dinamika Batas Usia Perkawinan: Kajian Psikologi dan Hukum Islam. *Journal of Islamic Law, Vol 1*(No 2).